

**PENCEGAHAN MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN
OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM PRESPEKTIF *SADD AD-DZARÎ'AH*
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI

Oleh :

Avidhatul Faizah

NIM 15210087



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019


**PENCEGAHAN MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN
OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM PRESPEKTIF *SADD AD-DZARÎ'AH*
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**Avidhatul Faizah
NIM 15210087**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENCEGAHAN MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN
OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM PRESPEKTIF *SADD AD-DZARĪ'AH***

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada duplikasi atau memindah data dari orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis



Avidhatul Faizah

NIM 15210087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Avidhatul Faizah NIM 15210087 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENCEGAHAN MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN

OLEH KANTOR URUSAN AGAMA

DALAM PRESPEKTIF *SADD AD-DZARI'AH*

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 20 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197608222005011003



Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP 19751108 2009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Avidhatul Faizah, NIM 15210087, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENCEGAHAN MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN
OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM PRESPEKTIF *SADD AD-DZARI'AH*
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji :


1. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004


Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP 197511082009012003


Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP 196009101989032001


Penguji utama

Malang, 03 Juli 2019
Dekan

Dewi Hafidhah, SH. M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”¹



¹Al-Quran Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 7.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Prespektif *Sadd Ad-Dzarî’ah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)”**.

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau diakhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Badruddin, M. HI., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran dan juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai pada penulisan skripsi selesai.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mislan dan Ibu Suprapti, dan juga adik penulis, Beny Firman Widyan Toro yang telah memberikan motivasi, kesabaran, kasih sayang, do'a-do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2015 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Sahabat-sahabat terbaik dan terdekat penulis yang selama ini telah membantu mengarahkan, mengingatkan dan menemani dalam setiap prosesnya.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis,

Avidhatul Faizah

NIM 15210087

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

G. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama

arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	18
1. Pengertian Manipulasi dan Pemalsuan Data.....	18
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	22
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	22

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.....	23
c. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	26
3. Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan	27
4. Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen.....	30
5. Pengertian Perkawinan	33
C. <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i>	36
1. Pengertian <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i>	37
a. Al-Qur'an	37
b. As-Sunnah.....	40
c. Kaidah Fikih.....	40
3. Pengelompokan <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun	50
B. Terjadinya Manipulasi Identitas dan Upaya Pencegahannya di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun	60
C. Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ditinjau dalam Perspektif <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i>	77
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	16
2. Struktur Kepemimpinan KUA Kecamatan Balerejo.....	53
3. Tugas Pegawai KUA Kecamatan Balerejo	55
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Balerejo	59
5. Staff P3N.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi	91
2. Daftar Riwayat Hidup	91
3. Dokumentasi	92
4. Pedoman Wawancara	120



ABSTRAK

Avidhatul Faizah, NIM 15210087, 2019. **Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Prespektif *Sadd Ad-Dzari'ah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

Kata Kunci: *Pencegahan Manipulasi Identitas, Perkawinan, Sadd Ad-Dzari'ah.*

Tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA menghadapi berbagai pelanggaran yang terjadi, salah satunya yaitu pemalsuan identitas. Berdasarkan kejadian tersebut, KUA memiliki berbagai kebijakan sebagai upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Terkait untuk mengetahui manipulasi dan kejadiannya dengan berfokus dalam dua rumusan masalah yaitu terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan dan upaya pencegahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo serta pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan ditinjau dalam perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff KUA Kecamatan Balerejo. Kemudian, didukung dengan data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manipulasi identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo adalah memalsukan status dari janda mengaku sebagai perawan yang dilakukan pihak isteri dalam berkas pemeriksaan nikah. Untuk itu KUA Kecamatan Balerejo mengupayakan pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan melalui pencatatan nikah guna mendapatkan legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, pemeriksaan nikah dengan memastikan akurasi data dan keaslian dokumen, bimbingan perkawinan untuk memberikan pemahaman hukum perkawinan, penerapan SIMKAH *online* untuk memudahkan verifikasi data, dan pembinaan pegawai pencatat nikah agar paham dengan hukum perkawinan. Ketika sebuah manipulasi identitas dibiarkan saja, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam perkawinan. Sehingga adanya upaya pencegahan ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir manipulasi identitas dalam perkawinan agar tidak terjadi. Upaya pencegahan ini sejalan dengan metode *Sadd Ad-Dzari'ah*, mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi kerusakan / mafsadah sebagai cara terbaik untuk menghindari batalnya ikatan perkawinan. Dengan adanya upaya pencegahan ini petugas yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, calon pengantin, maupun masyarakat akan lebih teliti dan taat pada hukum sehingga tujuan kemaslahatan akan tercapai.

ABSTRACT

Avidhatul Faizah, NIM 15210087, 2019. **The Prevention of Identity Manipulation in Marriage by the Office of Religious Affairs in the Perspective of *Sadd Ad-Dzarî'ah* (Study at the Office of Religious Affairs Balerejo District, Madiun Regency)**. Thesis. Studied Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Instructor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

Keywords: The Prevention of Identity Manipulation, Marriage, *Sadd Ad-Dzarî'ah*

The task of KUA is to serve and supervise the marital events of the Muslim society. In the performance of its duties, KUA faced a lot of violations that occurred, one of which is identity counterfeiting. Based on the incident, KUA has a lot of policies as an effort to prevent identity manipulation in marriage. Related to the manipulation and occurrence by focusing on two problems of the problem is the occurrence of identity manipulation in marriage and its prevention efforts in the Office of Balerejo District Religious Affairs and the Prevention of identity manipulation in marriage are reviewed in the perspective of *Sadd Ad-Dzarî'ah*.

This research is empirical research using the descriptive analysis method with the qualitative approach. The sources of primary data were collected through documentation and interviews with several informants related to the cases studied, namely the Head and staff of the KUA in the District of Balerejo. Then, be supported with source secondary data in analysis of the research result.

From the results of this study shows that the identity manipulation that occurred in the KUA district of Balerejo is falsify the status of widows claiming to be a virgin done by the wife in a file of marriage examination. Therefore KUA district Balerejo seeks to prevent identity manipulation in marriage through the registration of marriage for the formal legality of marriage before the law, marriage examination by ensuring the accuracy of data and the authenticity of documents, Marriage guidance to provide an understanding of marital law, online application of SIMKAH to facilitate the verification of data, and the development of marriage Registrar officers to understand the law of marriage. When an identity manipulation is left alone, it will inflict increasingly severe damage in marriage. The prevention efforts become the solution to minimize identity manipulation in marriage there will not be collateral. This precautionary effort is in line with the method of *Sadd Ad-Dzarî'ah*, looking for the benefit for marriage there will not be collateral damage/Mafsadah as the best way to avoid the stem of marriage. With the prevention efforts of the officers who relates to the registration of marriage, prospective brides, and society will be more thorough and obedient to the law so that the purpose of benefit will be achieved.

ملخص البحث

افيدة الفائزة. رقم القيد: 15210087. 2019. منع التلاعب بالهوية في الزواج من قبل مكتب الشؤون الدينية في رئاسة سد الدزارية (دراسة في مكتب الشؤون الدينية، مقاطعة بيروجو، كابوباتن منادي). أطروحة. قسم الأهوال السياحية، كلية الشريعة، جامعة مولانا الإسلامية مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: إريك سبتي رحماواتي، ماجستير، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: منع هوية التلاعب ، الزواج ، سد الدزارية.

تتمثل مهمة مكتب الشؤون الدينية في خدمة ومراقبة أحداث زواج الجالية المسلمة. في الاضطلاع بواجباته، يواجه مكتب الشؤون الدينية العديد من الانتهاكات التي تحدث، أحدها تزوير الهوية. بناءً على هذه الحادثة، يتبع مكتب الشؤون الدينية سياسة لمنع حدوث التلاعب بالزواج، والتركيز على وقوع الأحداث من خلال التركيز على مشاكل الجماعات العرقية والتلاعب في الزواج ومنع تورطهم في مكتب الشؤون الدينية في المقاطعة الفرعية يمنع التلاعب في الزواج من منظور ساد الدزارية.

كانت هذه الدراسة عملية بحثية باستخدام طريقة التحليل الوصفي مع النهج النوعية. حيث تم جمع مصادر البيانات الأولية من خلال الوثائق والمقابلات التي أجريت مع بعض المخبرين والمرتبطة بالحالات التي تم فحصها، وهي رئيس هيئة التدريس والموظفين في منطقة باليريجو. ثم، مدعومة ببيانات ثانوي في تحليل نتائج أبحاثه.

من نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن التلاعب بالهوية الذي حدث في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة بالريخو كان يزيّف حالة الأرملة التي زعمت أنها قريب قامت به الزوجة في ملف فحص الزواج. لهذا السبب، يسعى إلى منع الهوية في الزواج عن طريق تسجيل الزواج من أجل الحصول على شرعية رسمية الزفاف أمام القانون، من خلال دراسة الزواج بضمنان دقة البيانات وصحة الوثائق، الإرشاد الزواج توفير فهم لقانون الزواج، بينيران سمكة على الإنترنت لتسهيل تحقق البيانات، وبناء الزواج للموظف من أجل أن تكون على دراية قانون الزواج. بحيث يصبح هذا الجهد الوقائي حلاً لتقليل التلاعب بالهوية في الزواج بحيث لا يحدث، وهذا الجهد الوقائي يتمشى مع طريقة صد الدزارية، والسعي لتحقيق المنفعة في الزواج بحيث لا يكون هناك أي ضرر/مفسدة كأفضل طريقة لتجنب إلغاء الروابط الزوجية. من خلال هذا الجهد الوقائي، يكون الضباط



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluriah manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.³

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.⁵

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁶ KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh PMA No. 34 Tahun 2016 diantaranya yaitu: a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.

Berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti bahwa adanya pemalsuan identitas di wilayah Madiun. Berdasarkan data wawancara yang penulis peroleh dengan Bapak SH Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, di wilayah Madiun terdapat manipulasi identitas dalam perkawinan diantaranya yaitu di

⁴Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 54.

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 42.

⁶PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo dan Kantor Urusan Agama Kebonsari Madiun.⁷ Peneliti memilih studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo hal ini dikarenakan kasus tersebut sudah berkekuatan hukum/diputus oleh pengadilan.

Pada pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁸ Inilah yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas. Dalam kasus ini pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diantaranya yaitu, pemalsuan status dengan memberikan keterangan dari janda mengaku perawan. Pihak yang melakukan pemalsuan identitas yaitu pihak istri, maka yang sangat dirugikan adalah dari pihak suami karena telah dibohongi. Akibatnya pernikahan keduanya dibatalkan karena adanya dokumen palsu.

Karenanya, setiap calon pengantin harus memperhatikan masalah persyaratan pernikahan. Dengan langkah mudah yaitu mendatangi Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat sebelum persiapan lainnya. Petugas Pencatat Nikah juga memastikan akurasi data dan keaslian dokumen dalam persyaratan nikah tersebut, agar tidak ada kendala di kemudian hari.

⁷SH, *Wawancara*, (25 Januari 2019)

⁸Pasal 72 ayat 2 KHI

Pencatatan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah suatu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan pernikahan tersebut sah menurut syariat dan diakui secara resmi oleh negara. Akan tetapi masih ada juga dari masyarakat yang mengabaikan pentingnya tahapan ini. Akibatnya, ada beberapa peristiwa nikah yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, karena syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencatatan pernikahan tidak lengkap. Hal di atas dimaksudkan agar dalam pelaksanaan administrasi perkawinan khususnya mengenai pencatatan harus dilaksanakan seteliti dan secermat mungkin, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi perkawinan seperti manipulasi data baik mengenai status maupun data diri dari mempelai tidak terjadi.

Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan haruslah dicegah.⁹

Disinilah letak keterkaitan peneliti untuk meneliti hal ini lebih lanjut mengenai kasus manipulasi identitas yang terjadi. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo memiliki kewenangan melakukan upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Diharapkan dengan adanya upaya pencegahan ini dapat menghindari adanya hal-hal yang tidak di harapkan dalam perkawinan di kemudian hari, seperti kasus manipulasi identitas tersebut agar

⁹Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 42.

tidak terjadinya pembatalan perkawinan yang mana perkawinan tersebut batal demi hukum.

Dalam hukum Islam, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan *Sadd Ad-Dzari'ah*. Jika melihat dari segi *Sadd Ad-Dzari'ah*, upaya pencegahan manipulasi identitas perkawinan termasuk didalamnya karena menutup kemungkinan munculnya kemudharatan terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul: “Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan dan upaya pencegahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ditinjau dengan teori *Sadd Ad-Dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan dan upaya pencegahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ditinjau dengan teori *Sadd Ad-Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah*.
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah* sehingga berguna bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang manipulasi identitas dalam perkawinan.
- b. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, tentang manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah*.
- c. Bisa menjadi acuan atau pedoman kepada pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama agar lebih baik dalam kinerjanya.

E. Definisi Operasional

Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dengan maksud agar penulis lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Setidaknya terdapat lima variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Kelima variabel tersebut adalah: Pencegahan, Manipulasi, KUA, Perkawinan, dan *Sadd Ad-Dzari'ah*. Secara rinci, berikut pendefinisianya:

1. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

2. KUA

Kantor Urusan Agama adalah ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah Kecamatan dan menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di

masyarakat.¹⁰ Kantor Urusan Agama yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, yang berada di Jalan Raya Madiun-Surabaya Km. 5 Kabupaten Madiun yang bergerak dalam pelaksanaan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijaksanaan yang berlaku.

3. Manipulasi

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.¹¹ Manipulasi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah berbuat curang yaitu memalsukan surat-surat yang bersangkutan dengan persyaratan administrasi perkawinan.

4. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Dengan demikian, perkawinan adalah

¹⁰Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 3.

¹¹Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 874.

¹²Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹³

5. *Sadd Ad-Dzari'ah*

Sadd Ad-Dzari'ah merupakan merupakan perantara yang mendatangkan kepada sesuatu, baik itu untuk kemaslahatan maupun kemafsadatan.¹⁴ Secara *lughawi* (bahasa), *Al-Dzari'ah* itu berarti “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk.¹⁵ Asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).¹⁶ Metode *Sadd Ad-Dzari'ah* ini digunakan untuk meninjau upaya pencegahan manipulasi identitas dalam penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi

¹³M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 8.

¹⁴Iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fikih*, (Riyadh: Dar At Tadmuriyah), 211.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 449.

¹⁶Syeikh Islam Ibnu Taimiyyh, *Saddu dzarai'*, (Riyad; Daru al Fadilah), 26.

sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan khususnya mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Kemudian sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

Bab dua, tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab tiga, metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara. Dengan demikian sumber data yang akan menjadi dasar penulisan skripsi berasal dari hasil

wawancara dengan disertai literatur buku, ataupun literatur lainnya. Pada penelitian yang menggunakan metode empiris, perlu disertakan adanya pemaparan mengenai lokasi penelitian dan objek penelitian. Dari kegiatan pemaparan lokasi dan objek ini akan memerlukan metode pengumpulan data untuk mempermudah penelitian. Selain itu akan ada metode analisis data yang akan semakin mempermudah pembacaan data.

Bab empat, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam bab ini, paparan data yang diperoleh akan dipadukan dengan alat penelitian yang selanjutnya akan dibahas dengan rinci didalam analisis dan hasil penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagaimana rumusan masalah yaitu bagaimana terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan dan upaya pencegahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan bagaimana pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ditinjau dengan teori *Sadd Ad-Dzari'ah*.

Terakhir adalah bab lima, Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab empat. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sub Bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Setelah peneliti membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang manipulasi identitas dalam perkawinan, hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini adalah:

1. Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010), skripsi tersebut ditulis oleh Susilawati Ningsih mahasiswa Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011.¹⁷ Pada penelitian ini Susilawati Ningsih memfokuskan penelitian pada fenomena pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang. Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Sedangkan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas merupakan salah satu pelanggaran formil yang menyebabkan batalnya pernikahan dan dapat dikenai hukuman pidana. Dari pemaparan diatas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Susilawati Ningsih dedngan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada substansi penelitian, jika Susilawati Ningsih meneliti fenomena pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah*. Adapun yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Susilawati Ningsih penelitiannya pada Pengadilan Agama Kota Malang sedangkan yang saya teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

¹⁷Susilawati Ningsih, *Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010)*, skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

2. Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu), skripsi tersebut ditulis oleh Rahmat Syaiful Haq, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁸ Pada penelitian ini Rahmat Syaiful Haq memfokuskan penelitian pada problematika program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penulis menggunakan pengumpulan data melalui hasil wawancara, arsip-arsip dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak problematika program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staff dalam memahami program SIMKAH. Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmat Syaiful Haq dengan penelitian ini, yaitu perbedaan terletak pada substansi penelitian, jika Rahmat Syaiful Haq meneliti pada keefektifan SIMKAH dalam pencegahan manipulasi data, sedangkan substansi penelitian ini mengenai pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah*. Adapun yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Rahmat Syaiful Haq obyek penelitiannya pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini terletak pada KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

¹⁸Rahmat Syaiful Haq, *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*, skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

3. Pembatalan Poligami Karena Identitas Palsu (Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 1315/Pdt.G/2008/PA.JT), skripsi tersebut ditulis oleh Nurseha, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011¹⁹. Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Sedangkan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan tehnik wawancara, studi putusan, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah mengetahui cara pembatalan perkawinan dan hokum poligami menurut Fiqh dan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini Majelis Hakim memutus perkara ini berlandaskan pada Undang-Undang, PP, dan Instruksi Presiden. Sehingga akibat hukum pembatalan perkawinan poligami ini dibatalkan dianggap tidak sah. Dari pemaparan diatas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurfaseha dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada substansi penelitian, jika Nurfaseha meneliti tentang pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, sedangkan substansi penelitian ini mengenai pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam perspektif *Sadd Ad-Dzarî'ah*. Dan juga menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Nurfaseha obyek penelitiannya pada analisis putusan hakim perkara nomor 1315/Pdt.G/2008/PJAT, sedangkan penelitian ini obyeknya pada KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

¹⁹Nurseha, *Pembatalan Poligami Karena Identitas Palsu (Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 1315/Pdt. G/2008/PA.JT)*, skripsi, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG), jurnal tersebut ditulis oleh Vika Mega Hardhani, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro pada tahun 2016.²⁰ Penelitian ini membahas putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya karena pemalsuan identitas. Hasil penelitian yang dilakukan Vika Mega Hardhani menunjukkan bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat yang berwenang. Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah tetap sah, akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama dianggap tidak pernah ada, dan akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Susilawati Ningsih, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,	Membahas pemalsuan identitas dalam perkawinan	Pada penelitian Susilawati Ningsih memfokuskan penelitian

²⁰Vika Mega Hardhani, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)*, jurnal, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016).

	2011. Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010)	tersebut.	pada fenomena pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang, selain itu pada obyek penelitian Susilawati Ningsih penelitiannya di Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangkan peneliti di KUA Kecamatan Balerejo.
2	Rahmat Syaiful Haq, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)	Membahas tentang upaya pencegahan manipulasi data.	Pada penelitian ini Rahmat Syaiful Haq memfokuskan penelitian pada problematika program SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selain itu Rahmat Syaiful Haq obyek penelitiannya pada KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
3	Nurseha, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Pembatalan Poligami Karena Identitas Palsu (Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 1315/Pdt. G/2008/PA.JT)	Membahas identitas palsu dalam perkawinan.	Penelitian Nurseha terfokus dalam pembatalan poligami karena identitas palsu, akan tetapi penulis memfokuskan kepada pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam perspektif <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i> . Selain itu Nurseha obyek penelitiannya pada analisis putusan hakim perkara nomor 1315/Pdt.G/2008/PJAT.
4	Vika Mega Wardhani, Universitas	Membahas pemalsuan identitas	Penelitian Vika Mega Wardhani terfokus pada

<p>Diponegoro Semarang, 2016. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA. Smg)</p>	<p>dalam perkawinan.</p>	<p>putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya karena pemalsuan identitas.</p>
--	--------------------------	---

Dari beberapa judul Skripsi diatas, terdapat penemuan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Skripsi diatas. Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah* (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). Peneliti lebih memfokuskan terhadap upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Manipulasi atau Pemalsuan Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai “upaya kelompok atau perseorsangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya”.²¹

Dalam hukum pidana, manipulasi disebut juga dengan perbuatan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan kejahatan yang di dalamnya

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 712.

mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.²² Perbuatan pemalsuan juga merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.²³

Dari keterangan diatas, manipulasi identitas dalam perkawinan yaitu suatu upaya penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data diri baik berupa status, ataupun keadaan khusus seseorang yang termasuk dalam suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk mudah melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perkawinan termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:²⁴

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

²²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 58.

²³Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 3.

²⁴Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Sanksi pidana dalam perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 279 yang berbunyi:²⁵

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

Selanjutnya larangan pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah KUHP Pasal 280 yang berbunyi:²⁶

²⁵Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 94.

²⁶Grafika, *KUHAP dan KUHP*, 95.

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Pemalsuan surat pada umumnya diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:²⁷

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

²⁷Grafika, *KUHAP dan KUHP*, 90.

Pemalsuan surat dalam Pasal 266 KUHP yang berbunyi:²⁸

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:²⁹

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagir manan berpendapat bahwa: perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan, dengan alasan-alasan berikut.³⁰

²⁸Grafika, *KUHAP dan KUHP*, 91.

²⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi.”

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.”

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (3) PMA No. 19 Tahun 2018 mengatur tentang pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilaksanakan melalui tahapan:³¹

- a. Pendaftaran kehendak perkawinan,
- b. Pengumuman kehendak perkawinan,
- c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan
- d. Penyerahan buku pencatatan perkawinan.

Pasal 3 PMA No. 19 Tahun 2018 mengatur permohonan pendaftaran kehendak perkawinan, diantaranya sebagai berikut.³²

- (1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.
- (2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.

³⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 212.

³¹Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

³²Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

- (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Pasal 4 PMA No. 19 Tahun 2018 mengatur persyaratan administratif pendaftaran kehendak perkawinan, diantaranya sebagai berikut.³³

- a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- b. Fotokopi akte kelahiran
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk
- d. Fotokopi kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- f. Persetujuan kedua calon pengantin
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun

³³Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

- k. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.
- Pasal 7 PMA No. 19 Tahun 2018 mengatur pengumuman kehendak perkawinan, diantaranya sebagai berikut.³⁴
- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.
 - (2) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.
 - (4) Dalam hal akan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran perkawinan pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akan dilaksanakan.

³⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Pasal 8 PMA No. 19 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan pencatatan perkawinan, diantaranya sebagai berikut.³⁵

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
- (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.

c. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:³⁶

- 1) Agar tetap terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:³⁷

- 1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

³⁵Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

³⁶Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, 219.

³⁷Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, 220.

2. Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan

Setelah calon pengantin bersepakat untuk menikah dan telah menetapkan waktu untuk melaksanakan akad nikah, segera mendaftarkan diri ke Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal calon istri.

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangat mudah. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran, kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan adalah mendatangi petugas di KUA. Pada beberapa KUA yang sudah memiliki laman internet dapat mengunjungi laman tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan.

Secara umum, berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa nikah:³⁸

- 1) Menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan Pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7). Petugas di KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah di tempat. Langkah lainnya, mendatangi kantor kepala desa/lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus mendandatangkannya kepada kepala desa/lurah.

³⁸Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 195.

- 2) Mendatangi kantor kepala desa/kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel.
- 3) Menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu/PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.
- 4) Menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp 600.000, - ke Bank Persepsi, jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Jika akad nikah dilakukan di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun (Rp 0,-).
- 5) Mengikuti Kursus Calon Pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Setelah tahapan-tahapan tersebut ditempuh, yang harus dilakukan berikutnya adalah mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, menghafalkan ijab-kobul, dan menyepi dari keramaian hingga hari H pelaksanaan akad nikah. Biarkan urusan-urusan teknis walimah ditangani oleh kawan dan kerabat.

Namun, karena perbedaan wilayah dan latar belakang pribadi setiap calon pengantin, ada beberapa syarat dan langkah khusus yang akan dipaparkan di bagian akhir dari tulisan ini. Sebelum menjelaskan secara detil langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pasangan calon pengantin, perlu kami jelaskan beberapa istilah berkaitan dengan formulir dan syarat-syarat tersebut.³⁹

³⁹Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 195.

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun.
- 2) Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
- 3) Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 4) Formulir moden N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
- 5) Formulir model N2 adalah surat keterangan asal usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
- 6) Formulir N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin.
- 7) Formulir model N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
- 8) Formulir model N5 adalah surat izin orang tua bagi calon pengantin (pria maupun perempuan) yang belum berusia 21 tahun.
- 9) Formulir model N6 adalah surat keterangan kematian (bagi calon pengantin yang suami atau istrinya telah meninggal dunia. Surat ini ditandatangani oleh kepala desa atau lurah, atau pejabat setara lainnya).
- 10) Formulir model N7 adalah surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada Kepala KUA setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali.

- 11) Surat Keterangan Wali adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki hak wali atas seorang perempuan.
- 12) Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian.
- 13) Dispensasi Camat adalah surat dispensasi yang dikeluarkan camat untuk pelaksanaan akad nikah yang didaftarkan kurang dari 10 hari sebelum hari H pelaksanaan nikah.
- 14) Surat izin atasan adalah surat dari pejabat berwenang dilingkungan POLRI atau TNI yang memberikan izin kepada anggotanya untuk menikah.
- 15) Dispensasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon pengantin perempuan yang belum berusia 16 tahun.
- 16) Rekomendasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang ditujukan kepada PPN/Kepala KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantin yang walinya enggan menjadi wali nikah (wali adhol).
- 17) Surat Izin Poligami adalah surat izin yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama kepada seorang laki-laki untuk berpoligami.

3. Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen

Sering kali terjadi setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah telah diserahkan, pengantin datang ke Kantor Urusan Agama mengeluhkan adanya perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP atau akta lahir. Kemudian mereka meminta agar data yang salah itu diubah dan disamakan dengan data pada dokumen

kependudukan lainnya. Sayangnya, perubahan tidak dapat dilakukan karena data itu telah tersimpan dalam lembar dokumen negara. Selain itu, saat ini sebagian besar KUA telah menggunakan alat cetak khusus untuk mencetak data-data pada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA, harus memastikan keakuratan dan kesamaan data-data diri dan pasangan yang tertera pada berbagai dokumen kependudukan.⁴⁰

Pastikan bahwa nama dan tanggal lahir sama antara yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan/atau ijazah. Jika ada perbedaan baik pada nama maupun tempat dan tanggal lahir, pilih salah satu dokumen kependudukan yang akan dijadikan patokan oleh Penghulu/PPN dalam menuliskan data diri. Sebagai contoh, jika ada perbedaan kata atau huruf pada nama antara yang tertera di KTP dan Akta Lahir, pilihlah salah satunya untuk dijadikan dasar dalam penulisan data diri pada buku kutipan akta nikah. Pastikan juga kesamaan data diri yang dituliskan pada form-form pernikahan (N1 s.d. N7) agar tidak membingungkan dan menyulitkan petugas di KUA dalam proses pencatatan.⁴¹

Langkah penting berikutnya adalah memastikan keaslian dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran. Banyak kasus terjadi, rencana pernikahan ditolak dan dibatalkan karena fotokopi KTP atau Akta Cerai yang dilampirkan palsu. Hal ini menjadi semakin penting karena saat ini, banyak pasangan yang bertemu dan berkenalan di dunia maya (melalui media sosial), kemudian

⁴⁰Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 198.

⁴¹Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 198.

memutuskan untuk menikah. Ada juga pasangan yang bertemu melalui biro jodoh, atau sejenisnya. Mereka ini tidak benar-benar saling mengenal di dunia nyata. Maka, sebelum mendaftarkan pernikahan, teliti dan periksalah keaslian data calon pasangan agar tidak terjebak oleh banyak orang yang memalsukan status dan data kependudukan untuk memenuhi hasrat mereka, seperti berpologami atau bahkan *human trafficking*.

Dalam Pasal 5 PMA No. 19 Tahun 2018 menentukan bahwa:⁴²

- (1) Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kepala KUA kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
- (3) Calon suami calon istri dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.
- (4) Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

⁴²Pasal 5 PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

- (6) Dalam hal calon suami calon istri dan atau wali tidak dapat membaca atau menulis pada penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
- (7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap. Helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta kedua disimpan oleh 4.
- (8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Dokumen lain yang kerap dipalsukan adalah fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Jika pasangan telah berusia 30 tahun ke atas dan status perkawinan di KTP/KK belum kawin maka Penghulu/PPN akan meminta persyaratan lain, yaitu surat pernyataan belum pernah menikah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Maka, demi kelancaran rencana pernikahan, pastikan keaslian dan keakuratan data diri bersama pasangan.⁴³

4. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut Bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'ilmadhi) "*Nahaka*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai

⁴³Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 199.

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia.⁴⁴

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “*kawin*” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁴⁵

Perkawinan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dua aspek, diantaranya:

- a. Aspek formil (Hukum), yaitu dengan adanya kalimat: “ikatan lahir batin” artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek sosial keagamaan, yaitu dengan adanya kalimat “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan

⁴⁴H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

⁴⁵Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, 7.

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi juga unsur batin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II Pasal 2 dan 3:⁴⁶

Pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Jadi perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambing adanya rasa ridlo-meridloi, dan

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Fokus Media, 2007), 7.

dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

C. *Sadd Ad-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd Ad-Dzari'ah*

Sadd Ad-Dzari'ah berasal dari dua kata yaitu kata سد yang didalam kamus al-munawwir berasal dari kata سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا yang memiliki arti menutup, menyumbat. Kemudian kata ذريعة merupakan jamak dari الذرائع yang merupakan wasilah atau perantara. *Dzari'ah* merupakan perantara yang mendatangkan kepada sesuatu, baik itu untuk kemaslahatan maupun kemafsadatan.⁴⁷ Secara *lughawi* (bahasa), *Al-Dzari'ah* itu berarti “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk.⁴⁸ Asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).⁴⁹

Sehingga, pengertian *Sadd Ad-Dzari'ah* menurut Al-Syatibbi ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

⁴⁷Iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fikih*, (Riyadh: Dar At Tadmuriyah), 211.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 449.

⁴⁹Syeikh Islam Ibnu Taimiyh, *Saddu dzarai'*, (Riyad; Daru al Fadilah), 26.

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)⁵⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Tujuan penetapan hukum *Sadd Ad-Dzari'ah* tersebut adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat.

Sebagai gambaran umum untuk memahami *Sadd Ad-Dzari'ah* dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: “lebih baik mencegah daripada mengobati” pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relative lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak madarat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.⁵¹

2. Dasar Hukum *Sadd Ad-Dzari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Ad-Dzari'ah*.

⁵⁰Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

⁵¹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104

Namun demikian, ada beberapa *nash* yang mengarah kepadanya, baik Al Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat *al-An'aam* (6) ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁵²

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *Al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*Sadd Ad-Dzari'ah*).

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.⁵³

⁵²Al-Quran Terjemahan, *Departemen Agama RI*, 141.

⁵³Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 451.

2) Surat *an-Nuur* (24) ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵⁴

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.⁵⁵

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk: 1. *Natijah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk

⁵⁴QS. An-Nuur (24): 31.

⁵⁵Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 451.

mengerjakannya. 2. *Natijah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.⁵⁶

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ
الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا
الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.⁵⁷

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *Sadd Ad-Dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *Sadd Ad-Dzari'ah*.

c. Kaidah Fikih

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *Sadd Ad-Dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila *mafsadat*

⁵⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 452.

⁵⁷Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy Syari'ah juz3-4*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Alilmiyah, 2003), 142-143.

yang dominan maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku.⁵⁸

Diantara kaidah fikih yang dijadikan dasar penggunaan *Sadd Ad-Dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفْأ سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْأ لِح

Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).⁵⁹

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Sadd Ad-Dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd Ad-Dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

3. Pengelompokan *Sadd Ad-Dzari'ah*

Imam Asy-Syatibi menjelaskan kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

⁵⁸Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 455.

⁵⁹Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy Syari'ah ju 3-4*, 147.

Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat jenis, yaitu:⁶⁰

- a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
- b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit.
- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang.

⁶⁰Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 453-454.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris yaitu berupa penelitian hukum sosiologis.⁶¹ Penelitian lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian.⁶² Adapun objek penelitian pada penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Peneliti terjun langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan mengungkapkan fakta mengenai upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.

⁶¹Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), 133.

⁶²Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 57.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau fenomena di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui analisa sebuah kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.⁶³

Peneliti pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf yang didapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun mengenai upaya pencegahan dalam manipulasi identitas perkawinan. Pemaparan data berupa kalimat dimaksudkan agar data yang dipaparkan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dan peneliti sebelumnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar mendapatkan

⁶³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdaya, 2009), 53..

data yang general dan akurat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal, serta penelitian ini dapat dinilai sebagai karya penelitian yang baik.

Peneliti memilih Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sebagai lokasi penelitian upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan, karena Kantor Urusan Agama tersebut terdapat kasus manipulasi identitas. Dimana kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap / diputus oleh pengadilan.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah semua jenis data yang menjadi sumber utama karena diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁴ Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek. Dalam data primer, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Syamsul Hadi, penghulu Bapak Sadikul Anam dan staff pegawai Bapak Luki Hariyanto.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen, buku, dan undang-undang penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.⁶⁵ Data sekunder tersebut membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti akan

⁶⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 129.

⁶⁵Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

lebih mudah dalam memaparkan data dan tidak terdapat kesalahan maupun kesalahpahaman dalam pemaparan data.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang disajikan oleh peneliti merupakan data yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural, yaitu wawancara yang dilakukan dengan santai dan bebas tetapi menggunakan panduan pertanyaan agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁶⁶ Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara bebas terpimpin guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai faktor-faktor yang mendukung upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan manipulasi identitas perkawinan.

Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Diantaranya yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Syamsul Hadi, penghulu Bapak Sadikul Anam dan staff pegawai Bapak Luki Hariyanto.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁶⁷

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang menggunakan buku, surat kabar, majalah, website jurnal yang

⁶⁶Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 133.

⁶⁷Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 139.

terkait dengan permasalahan manipulasi identitas dalam perkawinan, laporan tahunan, dan jobdisk pegawai yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses *editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya.⁶⁸ Peneliti menggunakan data-data yang dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

Tahap pertama yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu peneliti meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan manipulasi identitas perkawinan. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan maka pengumpulan data dirasa cukup, namun apabila hasil penelitian tersebut dirasa kurang atau belum memenuhi maka pengumpulan data dilakukan kembali sebagai tambahan.

2. Klarifikasi (*Classifying*)

Proses *classifying* adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang

⁶⁸Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

dibutuhkan. Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yaitu bagaimana terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan dan upaya pencegahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dsan bagaimana pencegahan manipulasi identitas dalamn perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ditinjau dengan teori *Sadd Ad-Dzari'ah*.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Proses *verifying* adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses *verifying* dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.⁶⁹ *Verifying* pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek di tempat penelitian (Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun).

4. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing pada penelitian ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan

⁶⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

fokus pada penelitian ini.⁷⁰ Penelitian menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buku, website dan beberapa sumber yang lain sebagai panduan dalam menganalisis wawancara.

Tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf dari upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Peneliti menarik kesimpulan dengan cermat berdasarkan data yang didapatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.

⁷⁰Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Kabupaten Madiun dari lima belas Kantor Urusan Agama yang ada dan merupakan suatu ujung tombak dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di Kecamatan Balerejo.

Secara geografis, wilayah Kecamatan Balerejo luasnya 21, 42 Km². Wilayahnya berada di wilayah bagian barat Propinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh ± 170 Km dari ibukota propinsi. KUA Kecamatan Balerejo berdasarkan garis lintang dan garis bujur terletak pada posisi -7.572902, Lintang Selatan dan 671012 Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kecamatan Balerejo adalah sebagai berikut:⁷¹

⁷¹KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, (Madiun: KUA Balerejo 2016), 1.

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Pilangkenceng
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Wungu
3. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Nglames
4. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Wonoasri

Kecamatan Balerejo mayoritas penduduknya bermata-pencarian sebagai petani dan selebihnya adalah Swasta, pedagang, PNS serta TNI/POLRI. Jumlah penduduk kecamatan Balerejo pada tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah ± 45.266 orang, terdiri dari 21.245 orang laki-laki dan 24.021 orang perempuan.⁷²

Dilihat dari struktur budaya dan sosial Kecamatan Balerejo merupakan :

1. Masyarakat Balerejo ditinjau dari sisi sosial termasuk masyarakat yang religius dalam konteks pergaulan sosial, masyarakat Balerejo selalu mengedepankan persamaan visi dan misi dari ajaran agama dan solidaritas sosial masing-masing. Realitas empiris menunjukkan bahwa mengedepankan perbedaan hanya akan mengundang permusuhan dan pada gilirannya nanti akan melahirkan berbagai konflik, bahkan konfrontasi fisik antar sesama umat beragama ataupun etnis.
2. Memegang teguh etika adat istiadat dan budaya masyarakat yang mengakar, dengan membangun etika kemajemukan berarti menyadarkan semua anggota masyarakat untuk hidup dan bergaul dengan segala aktivitas dan kapasitas yang dimilikinya dengan menggunakan agama dan adat istiadat serta solidaritas sosial sebagai tolok ukur dan menjadikan etika agama, adat istiadat

⁷²KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 1.

serta etika kemajuan sebagai pedoman dan bimbingan dalam berperilaku sehari-hari.

3. Nilai gotong royong dan semangat kekeluargaan masih kental, bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat yang suka gotong royong, ini banyak dijumpai bentuk sistem Pemerintahan Unit Desa yang dituntun oleh adat yang memberikan ciri kemampuan partisipasi masyarakat yang bersifat kharismatik yang didukung oleh faktor magis atau supranatural yang mengikat. Juga banyak dijumpai nilai-nilai sosial yang berupa gotong royong, kerja bhakti atau lebih dikenal oleh masyarakat kita dengan sebutan sambatan, sebagai ungkapan nilai sosial dan solidaritas.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo semula di wilayah Desa Balerejo jadi satu di Masjid Baiturrohman Balerejo. Lalu pada tahun 1981 pindah ke wilayah desa Sumberbening. Sekitar tahun itu dibangun di atas tanah yang sudah bersertifikat dengan nomor: 1, tanggal 29 Desember 1990, dengan luas tanah 430 M² dan luas bangunan 145, 5 M², terletak di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur.⁷³

Wilayah kerja KUA Kecamatan Balerejo ini meliputi 18 (Delapan belas) desa yaitu: Babadanlor, Balerejo, Banaran, Bulakrejo, Gading, Garon, Glonggong, Jerukgulung, Kebonagung, Kedungjati, Kedungrejo, Kuwu, Pacinan, Simo, Sogo, Sumberbening, Tapelan, Warurejo.⁷⁴

⁷³KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 1.

⁷⁴KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 2.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Balerejo telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:⁷⁵

Tabel 4.1

Struktur Kepemimpinan KUA Kecamatan Balerejo

No.	Nama	Tahun
1.	Abd. Syamsi	1961 – 1974
2.	Tariyun	1974 – 1979
3.	Drs. Dimiyati	1979 – 1984
4.	Moh Ichwan	1984 – 1988
5.	Suprpto, BA	1988 – 1989
6.	Samuri	1989 – 1993
7.	Drs. Achmad Santoso	1993 – 1997
8.	Subiyanto, S.Ag	1997 – 1999
9.	Susilo	1999 – 2001
10.	Darno, BA	2002 – 2004
11.	Kusnudin, BA	2004 - 2007
12.	Drs, Hally Nooryadi, M.Si.	2007 -2008
13.	Basuki, S.Ag	2008 – 2011
14.	Choirudin, S.Ag	PLT 7 bulan
15.	Drs. Kuwat, M.Pd.I.	2013 – 2015
16.	Syamsul Hadi, M.Pd.I	2016 – sekarang

Berdasarkan ketentuan dalam KMA no 18 tahun 1975 jo KMA No. 517 tahun 2001 jo. PP No. 6 tahun 1988, maka tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan dan

⁷⁵KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 3-4.

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan.⁷⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Agama yang berkedudukan di tiap Kecamatan. Adapun tugas pokoknya adalah untuk mengawasi, mencatat terjadinya sebuah perkawinan dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat di Kecamatan.⁷⁷

Adapun fungsi KUA Kecamatan sesuai dengan KMA no. 373 tahun 2002 pasal 88 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama
2. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang Ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.

⁷⁶KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 7.

⁷⁷Muhammad Zain & Mukhtar Al-Shadi, *Membangun Keluarga Humanis*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 70.

8. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah:

Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Balerejo yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁸

Misi : 1. Mengoptimalkan perkawinan, Ketahanan Keluarga Sakinah, Produk Halal, Pemberdayaan Masjid dan Pembinaan Syariah.

2. Peningkatan Penyuluhan dan Pendidikan Agama pada masyarakat, Kemitraan Umat, Pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah.

3. Mengefektifkan Penyuluhan, Kesadaran berzakat dan Pemberdayaan lembaga Zakat dan Ibsos.

4. Meningkatkan penyuluhan, Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf serta perlindungan asset wakaf.

5. Mengoptimalkan sistim informasi, SDM, Keuangan dan Pelayanan Umum.⁷⁹

Adapun tugas pegawai Kecamatan Balerejo antara lain sebagai berikut.⁸⁰

Tabel 4.2

Tugas Pegawai KUA Kecamatan Balerejo

No.	Jabatan	Tugas
1.	Kepala KUA	a. Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, & Motto Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) b. Memimpin, mengorganisasikan dan

⁷⁸KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 9.

⁷⁹KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 9.

⁸⁰KUA Kecamatan Balerejo, *Profil dan Data Tahun 2016*, 12.

		<p>mengkordinasikan pelaksanaan tugas bawahan</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Menyusun Job Description untuk masing-masing pegawai d. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga keagamaan e. Menetapkan jadwal pelaksanaan dan peserta bimbingan keluarga sakinah f. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan hukum dan keluarga sakinah g. Menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan manasik atau penyuluhan ibadah haji h. Melaksanakan bimbingan manasik/penyuluhan ibadah haji tingkat kecamatan i. Menetapkan jadwal pelaksanaan dan peserta pembinaan P3N j. Melaksanakan pembinaan P3N k. Membuat laporan keuangan KUA l. Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama m. Mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama
2.	Penghulu	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah / NR d. Mengolah, dan memverifikasi data calon pengantin e. Menyiapkan bukti pendaftaran Nikah / Rujuk f. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah / rujuk dan mempublikasikan lewat media g. Mengolah dan menganalisa tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk h. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk i. Menerima dan melaksanakan taukil wali ikah j. Memberikan khutbah/nasihat/do'a nikah/rujuk k. Membantu pembacaan sidhat taklik talak l. Mengumpulkan data kasus pernikahan

		<ul style="list-style-type: none"> m. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk n. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah dan kader pembina keluarga sakinah o. Melatih kader pembina keluarga sakinah p. Melakukan konseling kepala kelompok keluarga sakinah q. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan r. Melakukankoordinasi lintas sektoral dibidang kepenghuluan
3.	Pengadministrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadministrasi surat masuk b. Mengadministrasi surat keluar c. Mengadministrasi kepegawaian d. Melayani permohonan legalisasi kutipan akta nikah / duplikat kutipan akta nikah e. Melayani permohonan legalisasi kutipan akta nikah / duplikat kutipan akta nikah f. Melayani permohonan rekomendasi nikah g. Menerima permohonan duplikat akta nikah h. Mengarsip berkas pelayanan nikah / rujuk i. Mengadministrasi data keagamaan dan melaksanakan yugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan j. Mengadministrasi foto copy slip penyetoran biaya nikah di luar KUA dari calon pengantin k. Membuat proposal pengajuan dana operasional KUA l. Membantu pelaksanaan kegiatan dana operasional KUA m. Membuat surat pertanggungjawaban kegiatan operasional KUA n. Membantu mengelola dana operasional haji o. Melaksanakan tugas tambahan sebagai pengelola data dan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan langsung
4.	Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk b. Melakukan pemeriksaan kehendak nikah calon mempelai dan wali c. Menandatangani naskah pengumuman kehendak nikah/model NC d. Mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan

		<p>dan pelayanan nikah/rujuk di balai nikah</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk di balai nikah atau di luar balai nikah</p> <p>f. Bertindak sebagai wali hakim dalam wilayah kerjanya</p> <p>g. Mencatat peristiwa N/T/C/R</p> <p>h. Menandatangani akta nikah beserta kutipannya dan buku pendaftaran TCR/Poligami</p> <p>i. Menyimpan dan mengamankan dokumen NTCR dan pelaporan</p> <p>j. Bertanggungjawab tentang pembukuan, penyimpanan, dan penyetoran biaya NR</p> <p>k. Melaporkan peristiwa NTCR secara berkala kepada kantor Kementerian Agama</p> <p>l. Menerbitkan duplikat nikah</p>
5.	Penyuluh Agama	<p>a. Mengolah data dan identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran</p> <p>b. Menyusun rencana kerja operasional</p> <p>c. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah</p> <p>d. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji</p> <p>e. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan</p> <p>f. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada masyarakat perkotaan dan kelompok binaan khusus</p> <p>g. Menyusun instrument pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan</p> <p>h. Mengumpulkan data pemantauan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan</p> <p>i. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan</p> <p>j. Melaksanakan konsultasi secara perorangan maupun kelompok</p>

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Balerejo terdiri dari kepala KUA, penghulu, tiga staff, dan delapan belas P3N sebagai berikut.⁸¹

Tabel 4.3

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Balerejo

No.	Nama	Jabatan
1.	Syamsul Hadi, S. PdI., M.PdI	Kepala
2.	Moh. Sadikul Anam, M.Si	Penghulu
3.	Mansur Safi'I, S. PdI	Staff
4.	Luki Hariyanto	Staff
5.	Eko Prasetyo	Staff
6.	Siti Qomariyah, S. PdI	Penyuluh Agama

Tabel 4.4

Staff P3N

No.	Nama P3N	Desa
1.	Supriadi	Babadan Lor
2.	Ali Mahmud	Balerejo
3.	M. Qosim	Banaran
4.	Joko	Bulakrejo
5.	Parikin dan Yusuf Arifin	Gading
6.	Eko Kasbiyanto	Garon
7.	Suherman	Glonggong
8.	Purwanto dan Muslim	Jeruk Gulung
9.	Imam Sibaweh dan Badri	Kebon Agung
10.	Ach. Qomarudin	Kedungjati
11.	Sarjono dan Marsidik	Kedungrejo
12.	Mu'min	Kuwu
13.	Nur Kolis	Pacinan
14.	Ali Mutakim	Simo

⁸¹SA, *dokumentasi*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

15.	Nur Kolis dan Musni Mubarak	Sogo
16.	Mustakim	Sumberbening
17.	Saifudin	Tapelan
18.	Mujiono	Warurejo

B. Terjadinya Manipulasi Identitas dalam Perkawinan dan Upaya Pencegahannya di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo dari hasil wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Bapak Syamsul Hadi, mengatakan mengenai latar belakang manipulasi identitas dalam perkawinan sebagai berikut:

“Manipulasi identitas ini diketahui karena ada laporan tentang adanya ketidaksesuaian data dalam pemeriksaan nikah antara Bapak S dan Ibu RI yang dilaksanakan pada 08 September 2007 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007. Menurut berkas pemeriksaan sebelum nikah, bapak S berstatus duda sedangkan ibu RI berstatus perawan. Bahwasannya yang terjadi sebenarnya yaitu Ibu RI memalsukan identitasnya dari janda menjadi perawan. Hal ini dikuatkan juga oleh bapak S yang membawa berkas pendukung. Selaku Kepala KUA Kecamatan Balerejo saya harus mengajukan pembatalan perkawinan karena tindakan ibu RI ini sangat merugikan bapak S.”⁸²

Pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Syamsul Hadi mengenai terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Balerejo itu diketahui saat bapak S melaporkan ketidaksesuaian data dalam pemeriksaan nikahnya yang dilaksanakan pada 08 September 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007.

⁸²SH, *Wawancara*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

Bahwa menurut berkas pemeriksaan sebelum menikah, bapak S berstatus duda sedangkan ibu RI berstatus perawan. Berdasarkan data yang dibawa oleh bapak S, ibu RI pernah melaksanakan pernikahan yang telah di catat oleh KUA Saradan dengan nomor Register 246/81/VII/1994 tanggal 23 Juli 1994 dan juga sudah melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga ibu RI berstatus jandaceraai dengan akta cerai nomor: 016/AC/2005/PA.Kab. Mn tanggal 10 Januari 2005.

Bahwa sesuai aturan yang berlaku, barangsiapa yang sudah menikah ataupun sudah bercerai dan ingin menikah lagi, maka yang bersangkutan harus melaporkan riwayat pernikahan ataupun perceraian sebelumnya sebagai dasar pernikahan baru yang akan dilaksanakan. Sesuai aturan tersebut berarti ibu RI dianggap sudah memalsukan status dalam identitasnya, karena tidak melaporkan riwayat pernikahan dan perceraian sebelum proses pencatatan pernikahannya yang baru. Bahwa perbuatan ibu RI adalah perbuatan melawan hukum dan pernikahannya yang tercatat oleh KUA Balerejo dalam register nomor: 312/18/IX/2017 tanggal 10 September 2007 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum sesuai dalam KHI Bab XI Batalnya Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Latar belakang tersebut juga disampaikan oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Bapak Sadikul Anam, beliau mengatakan bahwa:

“Ada laporan dari bapak S bahwasannya ada kejanggalan dari pernikahannya bersama ibu RI. Dibelakang hari ada laporan dari masyarakat

bahwa si istri itu bukan perawan tetapi sudah janda dari situlah akhirnya kita tahu bahwa surat itu di manipulasi. Maka dari itu pernikahan kami anggap tidak sah (fasidh) dan dilaporkan ke Pengadilan Agama untuk proses pembatalan perkawinan. Perihal surat-surat persyaratan nikah itu kalau pak lurah/kepala desa sudah menyatakan sudah tanda tangan lengkap sesuai prosedur yang ada di Kantor Desa kami terima. Setelah itu semua sudah kita tulis mulai dr N1 pun kita adakan surat pernyataan, surat pernyataan disitu menyatakan sebagai perawan atau janda duda/jejaka itu kita tulis bermaterai 6000.”⁸³

Pernyataan yang dipaparkan Bapak Sadikul Anam juga menginformasikan bahwasannya ada laporan dari bapak S perihal pernikahannya dengan ibu RI dianggap tidak sah yaitu cacat hukum sehingga batal demi hukum karena adanya tindakan melawan hukum yaitu memalsukan status yang dilakukan ibu RI dalam berkas pemeriksaan nikah yang bersangkutan. Sehingga dari pihak KUA melaporkan kejadian tersebut ke Pengadilan Agama dengan pengajuan pembatalan perkawinan. Laporan tersebut juga kami terima dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwasannya ibu RI tersebut benar bahwa dulunya sudah pernah menikah.

Bapak Sadikul Anam menjelaskan, untuk mendaftarkan nikahpun harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan status jejaka/duda, perawan/janda, surat tersebut didapatkan dari kantor kelurahan desa calon pengantin disertai materai 6000. Kemudian di lakukan pemeriksaan nikah baik dari calon pengantin sendiri dengan walinya. Jika surat tersebut sudah disertakan dalam blanko persyaratan nikah maka pihak KUA sendiri langsung memproses pendaftaran nikah.

⁸³SA, *Wawancara*, (Balerejo, 28 Januari 2019)

Untuk macam manipulasi identitas yang terjadi hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Bapak Syamsul Hadi, beliau mengatakan:

“Manipulasi identitas perkawinan yang terjadi disini terkait pemalsuan status dari janda mengaku perawan mba. Kurang tau pada saat itu bisa terjadi kecolongan pemeriksaan data bagaimana, soalnya saya dan staff disini baru dipindah tugaskan di KUA sini mba. Jadi, saya menerima laporan tersebut dari yang bersangkutan kemudian memprosesnya.”⁸⁴

Pernyataan Bapak Syamsul Hadi diatas menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Balerejo manipulasi yang terjadi terkait pemalsuan identitas status janda mengaku perawan. Beliau menuturkan bahwa kejadian tersebut terjadi saat beliau belum menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Balerejo. Sehingga yang dilakukan Bapak Syamsul Hadi sewaktu itu mengajukan pembatalan perkawinan antara Bapak S dan Ibu RI. Karena sudah jelas pernikahan mereka yang tercatat oleh KUA Kecamatan Balerejo dalam register nomor: 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

Bahwasannya sanksi pidana dalam perkawinan terkait dengan pemalsuan identitas sudah diatur dalam KUHP Pasal 279 dan Pasal 280. Dimana dalam pasal tersebut sudah ditetapkan apabila ada perkawinan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain terkait adanya penghalang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kemudian pemalsuan surat keterangan yang telah dilakukan pelaku tersebut termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Akan tetapi, dalam kasus ini tidak ada

⁸⁴SH, *Wawancara*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

jalur hukum pidana. Hal ini dikarenakan pihak KUA hanya melaporkan ke Pengadilan agama untuk mendapatkan kepastian hukum bahwasannya perkawinan tersebut batal demi hukum. Karena Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah pidana, hal ini wewenang bagi Pengadilan Negeri. Maka diharapkan kesadaran hukum baik dari lembaga maupun masyarakat sangat diperlukan demi ketertiban dan tanggung jawab atas segala perbuatan tersebut.

Selanjutnya dengan kejadian manipulasi apa yang dilakukan selaku Kepala KUA Kecamatan Balerejo. Bapak Syamsul Hadi menyampaikan sebagai berikut:

“Ya itu tadi mba, ketika ada laporan tersebut kami selaku pegawai KUA Kecamatan Balerejo mengajukan gugatan perihal pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Agar perkawinan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Setelah kejadian ini kami juga mengupayakan hal-hal yang dapat mencegah adanya suatu manipulasi identitas.”⁸⁵

Setelah kejadian manipulasi identitas tersebut pihak KUA mengajukan gugatan perihal pembatalan perkawinan yang disebabkan karena manipulasi identitas. Untuk itu pihak KUA Kecamatan Balerejo mengupayakan hal-hal yang dapat mencegah adanya suatu manipulasi identitas lagi.

Dari hal pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo sebenarnya sudah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, dimana syarat administrasi perkawinan sudah sesuai pada umumnya. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu pihak istri menyembunyikan status identitasnya dari janda mengaku perawan. Padahal hal seperti ini dalam perkawinan akan mengakibatkan

⁸⁵SH, *Wawancara*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

dampak negatif bagi pasangan maupun masyarakat yang menjadi korban dan juga instansi pemerintahan khususnya pada KUA.

Mengenai sanksi pemalsuan identitas dalam hukum pidana termuat dalam KUHP yang berhubungan dalam perkawinan yaitu Pasal 279. Secara bahasa pasal tersebut tidak menyebutkan tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan, akan tetapi “menyembunyikan perkawinan yang telah ada” artinya tidak boleh menyembunyikan atau memalsukan identitas dalam perkawinan. Sudah jelas bahwasannya memanipulasi identitas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya Bapak Syamsul Hadi menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan KUA Kecamatan Balerejo sebagai berikut:

“Upaya kita dalam mencegah manipulasi identitas yaitu dengan melakukan pencatatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pencatatan perkawinan dan penyerahan buku pencatatan perkawinan. Hal tersebut digunakan sebagai bukti nyata jika di kemudian hari ada suatu hal yang tidak di inginkan.”⁸⁶

Dari pernyataan Bapak Syamsul Hadi upaya yang dilakukan yaitu dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilaksanakan melalui empat tahapan. Pertama, pendaftaran kehendak perkawinan. Kedua, pengumuman kehendak perkawinan. Ketiga, pelaksanaan pencatatan perkawinan. Keempat, penyerahan buku pencatatan perkawinan.

⁸⁶SH, *Wawancara*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

Bahwasannya KUA Kecamatan Balerejo sudah efektif dalam pencatatan perkawinan. Hal tersebut sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Dimana perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dengan dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan.

Bapak Sadikul Anam menguatkan dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai berikut:

“Dimulai pendaftaran kehendak perkawinan itu dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan mba. Pendaftaran di KUA Kecamatan tempat akad, selain itu juga mendapatkan surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan. Setelah itu menyiapkan administrasi yang sudah ditetapkan, kemudian mendaftarkannya. Selanjutnya ada pengumuman kehendak perkawinan, dimana pengumuman ini bertujuan untuk informasi bahwa kedua calon pasangan hendak melaksanakan perkawinan. Pengumuman ini biasanya ditempelkan di kantor KUA sendiri dan kantor kelurahan. Setelah seperti itu menunggu pelaksanaan ijab qobul dan setelah akad buku nikah langsung kita kasihkan kedua mempelai hari itu juga.”⁸⁷

Pernyataan Bapak Sadikul Anam bahwa pelaksanaan pendaftaran kehendak perkawinan yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan. Secara umum mendaftarkan kehendak nikah yaitu menemui penghulu atau pegawai pencatat nikah di KUA dengan mengisi formulir berkaitan dengan data diri calon pengantin dan data orang tua beserta pasangan. Dari data N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7. Setelah itu calon pengantin mendatangi kantor

⁸⁷SA, *Wawancara*, (Balerejo, 28 Januari 2019)

kelurahan untuk menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk di tanda tangani dan di stempel. Kemudian menemui penghulu atau pegawai pencatat nikah di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Selanjutnya menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp 600.000,- ke Bank yang sudah ditetapkan jika akad nikah diluar KUA. Jika dilakukan di KUA maka tidak dipungut biaya sepeserpun. Dalam hal tersebut sudah terpenuhi semua persyaratan maka pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Setelah semuanya terpenuhi yaitu pelaksanaan pencatatan perkawinan, hal ini dilaksanakan setelah akad. Akad dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan dalam akta perkawinan. Akta tersebut ditanda tangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan. Kemudian pasangan suami istri memperoleh buku pencatatan perkawinan dan kartu perkawinan.

Pencatatan perkawinan yaitu pendataan administrasi perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan ini merupakan upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan yang dapat dijadikan bukti outentik jika ada suatu permasalahan dikemudian hari.

Selanjutnya pernyataan Bapak Sadikul Anam mengenai apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah manipulasi identitas di KUA Kecamatan Balerejo:

“Mencegahnya dengan pemeriksaan nikah mba, artinya pemeriksaan prosedurnya calon pengantin dan wali dihadirkan untuk kita periksa (rafa'an). Untuk pemeriksaan kan disini sudah lengkap ya, dari nama lengkap, agama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, ortunya bekerja

sebagai apa, ibu kandung siapa, status perkawinan, bagaimana masih jejak/duda sampai lengkap dan detail.”⁸⁸

Pernyataan dari Bapak Sadikul Anam selaku Penghulu KUA Kecamatan Balerejo mengatakan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan yaitu dengan melakukan pemeriksaan nikah (rafa'an). Pemeriksaan nikah (rafa') yakni mendatangkan kedua calon pengantin beserta walinya. Untuk memastikan kedua calon pengantin benar-benar akan melangsungkan pernikahan, membimbing calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti dan berjalan lancar serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Proses rafa' ini juga sangat membantu agar syarat secara administrasi yang masih kurang atau ada yang kurang pas bisa di arahkan petugas KUA secara benar. Sehingga tidak terjadi yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan adakalanya yaitu pemeriksaan dokumen. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sesuai dengan administrasi yang ditentukan tersebut. Apabila dalam pemeriksaan kehendak perkawinan belum memenuhi ketentuan maka memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya. Untuk memenuhi kelengkapan dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. Pemeriksaan tersebut menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah kemudian hasil pemeriksaan tersebut di tanda tangani dari berbagai pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pemeriksaan ini

⁸⁸SA, *Wawancara*, (Balerejo, 28 Januari 2019)

dapat mencegah adanya manipulasi identitas bahkan suatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

PMA 19 Tahun 2018 Pasal 6 juga menjelaskan penolakan kehendak perkawinan. Apabila dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan yang sudah ditetapkan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka kehendak perkawinan ditolak. Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Luki Hariyanto mengenai pemeriksaan dokumen, beliau menyampaikan sebagai berikut.

“Ada juga mba saat pendaftaran perkawinan kita mencocokkan seperti nama, disitu ada perbedaan nama yang tercatat di akta kelahiran maupun di ijazah calon pengantin. Kita memintanya untuk memilih salah satu dokumen yang akan dijadikan patokan oleh penghulu atau pegawai pencatat nikah dalam menuliskan data diri. Maka dari itu kita juga memastikan akurasi data dan keaslian dokumen untuk mencegah terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan.”⁸⁹

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Luki Hariyanto selaku staff di KUA Kecamatan Balerejo beliau menyampaikan bahwa memastikan akurasi data dan keaslian dokumen berperan penting dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.

Hal tersebut dikarenakan sering terjadi perbedaan nama maupun tempat dan tanggal lahir dalam data diri calon pengantin. Salah satu contoh, ada perbedaan kata atau huruf pada nama antara yang tertera di KTP, akta lahir, ataupun ijazah,

⁸⁹LH, *Wawancara*, (Balerejo, 4 Februari 2019)

pilih salah satunya untuk dijadikan dasar dalam penulisan data diri pada buku kutipan akta nikah. Karena sering kali terjadi yaitu setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah diserahkan, pengantin datang ke KUA dengan mengeluh adanya perbedaan data antara yang tercatat pada kutipan buku nikah dengan KTP ataupun akta lahir. Kemudian mereka meminta untuk merubahnya agar sama dengan dokumen lain. Akan tetapi perubahan seperti itu tidak dapat dilaksanakan karena sudah tercatat dalam lembar dokumen negara. Oleh karena itu sangat penting sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA, harus memastikan keakuratan dan kesamaan data-data diri dan pasangan yang tertera pada berbagai dokumen kependudukan.

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dalam pemeriksaan nikah maupun pemeriksaan dokumen sudah dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses mendatangkan calon pengantin maupun walinya dengan datang ke KUA untuk melakukan *rafa'an* atau memeriksa kebenaran data data persyaratan nikah dan pemeriksaan berkas-berkas oleh petugas KUA sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan.

Selanjutnya Bapak Sadikul Anam menjelaskan penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebagai berikut:

“Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pranikah bagi calon pengantin, kegiatan bimbingan perkawinan ini bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga tercipta keharmonisan dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal ini termasuk upaya pencegahan manipulasi data dari pihak KUA Kecamatan Balerejo mba. Dengan adanya bimbingan ini bagi calon pengantin yang

masih awam ataupun belum tahu oleh karena itu diperlukan kematangan baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup”⁹⁰

Keterangan yang disampaikan Bapak Sadikul Anam bahwasanya adanya bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 ini termasuk salah satu upaya dari pihak KUA Kecamatan Balerejo dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Karena dalam bimbingan tersebut banyak materi yang di sampaikan dan pembekalan dasar ilmu dalam perkawinan yang diharapkan dapat terciptanya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Berikutnya adalah upaya mengenai pencegahan manipulasi identitas yaitu dengan penerapan SIMKAH *online*, Bapak Syamsul Hadi selaku kepala KUA Kecamatan Balerejo menuturkan sebagai berikut:

“Selain pencatatan nikah yang dilakukan secara tertulis oleh penghulu sekarang pencatatan nikah kan juga sudah berbasis *online* mba atau SIMKAH itu, dimana semua data-data nikah dari seluruh KUA di Wilayah Republik Indonesia dapat diakses secara otomatis melalui web. Hal ini termasuk upaya dalam mencegah manipulasi identitas karena data-data tersebut dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa.”⁹¹

Pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Syamsul Hadi selaku kepala KUA Kecamatan Balerejo bahwasannya di KUA Kecamatan Balerejo sudah menerapkan SIMKAH atau Sistem Manajemen Informasi Nikah. Dengan adanya SIMKAH tersebut data-data nikah dari seluruh KUA di Wilayah Republik Indonesia dapat diakses secara otomatis melalui web, sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.

⁹⁰SA, *Wawancara*, (Balerejo, 28 Januari 2019)

⁹¹SH, *Wawancara*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

Penuturan serupa juga disampaikan Bapak Luki Hariyanto selaku staff KUA Kecamatan Balerejo mengenai penerapan SIMKAH *online* yang mengatakan bahwa:

“Pencatatan nikah tertulis dilakukan secara langsung oleh penghulu mba, akan tetapi untuk mencegah salah pengetikan pengoptimalan SIMKAH disini dilakukan oleh operator SIMKAH. KUA Kecamatan Balerejo belum menerapkan secara optimal pencatatan dengan SIMKAH. Melihat kurangnya SDM yang kurang paham dalam penggunaan SIMKAH. Masih butuh banyak belajar mba. Oleh karena itu penerapan SIMKAH termasuk dalam upaya pencegahan manipulasi data maupun manipulasi identitas tersebut.”⁹²

Keterangan yang disampaikan Bapak Luki Hariyanto selaku staff KUA Kecamatan Balerejo dalam penerapan SIMKAH adalah sebagai bentuk upaya pencegahan manipulasi data maupun identitas dalam perkawinan. Dalam SIMKAH tersebut pertama, dapat menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. Kedua, aplikasi tersebut dapat memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil. Ketiga, pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. Keempat, pendaftaran nikah *online* segera dapat dilaksanakan.

Pengoptimalan SIMKAH di KUA Kecamatan Balerejo belum begitu baik, karena kurangnya SDM yang mampu menguasai aplikasi berbasis web tersebut. Secara keseluruhan pencatatan nikah dengan penggunaan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Balerejo sudah berjalan sesuai instruksi. Namun dalam penerapannya masih kurang optimal atau masih belum dikatakan berjalan dengan sempurna, sehingga pihak KUA Kecamatan Balerejo dalam menggunakan

⁹²LH, *Wawancara*, (Balerejo, 4 Februari 2019)

SIMKAH masih berbasis *offline*. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang bertahap tentang penggunaan SIMKAH agar tujuan dan manfaatnya bisa terpenuhi.

Selanjutnya Bapak Sadikul Anam selaku penghulu KUA Kecamatan Balerejo menyampaikan bahwasannya:

“Dengan pembinaan mba, Pegawai Pencatat Nikah diberi bimbingan prosedur perkawinan dan juga bimbingan masalah administrasi dalam perkawinan hal ini sebagai upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo. Tercatat dalam akhir tahun 2018 kemarin pelaksanaan pembinaan bersama Pegawai Pencatat Nikah dilakukan sebanyak 3x pertemuan.”⁹³

Dari penuturan Bapak Sadikul Anam selaku Penghulu KUA Kecamatan Balerejo mengenai upaya pencegahan manipulasi identitas yaitu dengan melakukan bimbingan terhadap Pegawai Pencatat Nikah. Dalam bimbingan tersebut diantaranya berisi bimbingan prosedur perkawinan dan masalah administrasi dalam perkawinan. Pelaksanaan bimbingan terhadap Pegawai Pencatat Nikah sendiri di KUA Kecamatan Balerejo selama tahun 2018 sudah dilakukan sebanyak 3x pertemuan.

Dalam hal ini pegawai pencatat nikah juga tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu perkawinan tersebut bila sudah mengetahui adanya pelanggaran yang sudah dilakukan calon mempelai. Hal ini tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara jelas perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat tidak terpenuhi baik berkenaan dengan syarat

⁹³SA, *Wawancara*, (Balerejo, 28 Januari 2019)

administratif ataupun syarat materiil. Hal ini bertujuan untuk menghindari perkawinan yang terlarang.

Penjelasan ditambahkan kembali oleh Bapak Luki Hariyanto bahwasannya:

“Sebenarnya pihak KUA itu tidak mempersulit adanya persyaratan-persyaratan administrasi tersebut mba, hal ini sudah sesuai prosedur kebijakan yang sudah ditetapkan. Untuk itu masyarakat perlu ditegaskan akan kesadaran hukum agar apa yang dianggap itu sepele bahwasannya hal tersebut sangat fatal akibatnya, seperti kasus manipulasi identitas ini. Serta adanya kerjasama antar KUA dan instansi pemerintah yang satu dengan yang lain ini sangat membantu dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan ini. Karena hal tersebut biasanya pernikahan kedua itu dilakukan di KUA yang berbeda.”⁹⁴

Bapak Luki selaku staff KUA menambahkan penjelasannya bahwa upaya pencegahan yang dilakukan pihak KUA dalam manipulasi identitas tersebut yaitu dengan kerjasama antar KUA dan instansi pemerintah yang satu dengan yang lain. Karena hal ini untuk memastikan ke akuratan data persyaratan berkas dalam pendaftaran perkawinan tersebut. Dari pihak KUA sendiri tidak mempersulit dalam prosedur ini, akan tetapi yang diharapkan kepada masyarakat bahwasanya hal yang dianggap sepele seperti manipulasi ini sebenarnya berakibat fatal. Maka perlunya kesadaran hukum dari diri sendiri.

Dari penjelasan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun diantaranya sebagai berikut:

⁹⁴LH, *Wawancara*, (Balerejo, 4 Februari 2019)

1. Pencatatan Perkawinan

Dengan adanya pencatatan perkawinan, upaya KUA Kecamatan Balerejo dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan ini sudah efektif karena sudah berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Maka dengan pencatatan perkawinan ini, memberikan manfaat perlindungan hukum yaitu memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, serta terjamin keamanannya. Sehingga seperti kasus manipulasi identitas yang sudah terjadi di KUA Kecamatan Balerejo tersebut untuk kedepannya apabila seorang suami atau istri hendak memalsukan status mereka maka keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan nikah dahulu.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah atau dikenal sebagai *rafa'an* yaitu pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan wawancara, meneliti persyaratan-persyaratan administrasi pendaftaran nikah, sehingga memperoleh data yang benar dan meyakinkan. Tidak hanya itu, pemeriksaan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Balerejo juga dilakukan dengan memastikan akurasi data dan keaslian dokumen. Sehingga hal tersebut dapat menjadi upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan.

3. Bimbingan Perkawinan

Adanya bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 ini termasuk salah satu upaya dari pihak KUA Kecamatan Balerejo dalam pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Karena dalam bimbingan tersebut banyak materi yang di sampaikan dan pembekalan dasar ilmu dalam perkawinan yang diharapkan dapat terciptanya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Sehingga bagi calon pengantin yang masih awam atas dasar-dasar hukum perkawinan dalam bimbingan ini sangat membantu. Diharapkan dari bimbingan ini calon pengantin mengetahui akibat hukum pemalsuan identitas yaitu batalnya ikatan perkawinan sehingga tidak akan dilakukan dalam pernikahannya.

4. Penerapan SIMKAH *online*

Penerapan SIMKAH *online* merupakan suatu upaya dalam pencegahan manipulasi idsentitas. Karena hal ini dapat memudahkan dalam verifikasi data para calon pengantin yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Dapat menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia serta pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. Akan tetapi, penerapan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Balerejo belum efektif, dikarenakan kurang memadainya ahli operator SIMKAH. Untuk itu para staff masih akan belajar untuk penerapan SIMKAH dengan baik.

5. Pembinaan Pegawai Pencatat Nikah

Upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Balerejo dalam pencegahan manipulasi identitas yaitu dengan pelaksanaan pembinaan kepada pegawai pencatat nikah. Dalam bimbingan tersebut diantaranya berisi bimbingan prosedur perkawinan dan masalah administrasi dalam perkawinan. Maka dengan adanya pembinaan ini diharapkan pegawai pencatat nikah paham benar dengan hukum dalam perkawinan tersebut.

6. Kerjasama antar KUA dan Instansi Pemerintah

Upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Balerejo dalam pencegahan manipulasi identitas yaitu dengan kerjasama antar KUA dan instansi pemerintah. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat membantu untuk memastikan ke akuratan data berkas pendaftaran perkawinan yang terjadi di masing-masing lembaga tersebut.

C. Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ditinjau dalam Prespektif *Sadd Ad-Dzari'ah*

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan sudah

terlaksana. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan bisa dicegah terlebih dahulu.⁹⁵

Dalam hal perkawinan dengan pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo menurut hukum Islam, bermula perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, dengan diketahui adanya pemalsuan identitas dari janda mengaku perawan maka perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, karena mengandung unsur kebohongan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan dengan memalsukan identitas adalah perbuatan yang sia-sia, termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan ikatan perkawinan batal demi hukum.

Dari kejadian tersebut maka pihak KUA Kecamatan Balerejo menerapkan secara efektif upaya-upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama dikemudian hari, karena kasus tersebut dapat berakibat fatal, yaitu perkawinan tersebut batal demi hukum. Upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo sangat membantu terwujudnya ketertiban dalam administrasi perkawinan.

⁹⁵Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 42.

Diantara upaya pencegahan manipulasi identitas yang dilakukan yaitu dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan akan tetapi pencatatan merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena dengan pencatatan tersebut akan diketahui identitas diri dari calon pengantin dalam perkawinan dan melindungi dari akibat sebuah perkawinan tersebut. Sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Upaya pencegahan yang lain yaitu dengan pemeriksaan nikah. Pemeriksaan nikah dengan mendatangkan calon suami, calon istri, dan wali untuk diwawancarai mengenai kebenaran identitas diri, meneliti persyaratan-persyaratan administrasi pendaftaran nikah, memastikan akurasi data dan dokumen. Sehingga memperoleh data yang benar dan meyakinkan. Demikian juga dengan upaya pencegahan yang dilakukan pihak KUA sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Proses edukasi dengan pemberian bimbingan perkawinan maupun pembinaan pegawai pencatat nikah tersebut, agar calon suami dan istri, serta pegawai pencatat nikah memiliki pengetahuan dasar perkawinan, prosedur perkawinan, dan masalah administrasi perkawinan yang akan dilalui kedepannya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan maka dapat lebih mudah dalam mengetahui sebab akibat yang akan terjadi dari suatu permasalahan dalam perkawinan. Upaya lain pencegahan manipulasi identitas yaitu dengan penerapan SIMKAH *online*. Penerapan tersebut dapat memudahkan dalam verifikasi data para calon pengantin yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Dapat menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia serta pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. Upaya

yang terakhir yaitu dengan kerjasama antar KUA dengan instansi pemerintah. Kerjasama tersebut untuk memastikan ke akuratan data persyaratan berkas pendaftaran perkawinan. Karena yang terbiasa terjadi, perkawinan kedua dilaksanakan di KUA yang berbeda.

Pengertian *Sadd Ad-Dzari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)⁹⁶

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.⁹⁷ Dapat dipahami dari kasus manipulasi identitas dalam perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Balerejo, bahwa pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Akan tetapi, pernikahan yang didasari dengan manipulasi identitas merugikan berbagai pihak sehingga pernikahan tersebut batal demi hukum. Ketika manipulasi identitas dalam perkawinan dibiarkan begitu saja maka menimbulkan kerugian yang semakin parah bagi berbagai pihak. Sehingga adanya

⁹⁶Ibrahim bin Musa al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Maliki (Asy-Syathibi), *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), juz 3, 257-258.

⁹⁷Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

upaya pencegahan manipulasi identitas oleh pihak KUA Kecamatan Balerejo tersebut sejalan dengan metode *Sadd Ad-Dzari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).

Metode *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *Sadd Ad-Dzari'ah*.⁹⁸

Sebab itulah KUA Kecamatan Balerejo mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan agar tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*) yaitu pemalsuan identitas. Upaya pencegahan dengan pencatatan perkawinan, pemeriksaan nikah, bimbingan perkawinan, penerapan SIMKAH *online*, pembinaan pegawai pencatat nikah, dan kerja sama antar KUA dan instansi pemerintah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balerejo sesungguhnya sebagai langkah preventif agar tidak terjadi

⁹⁸Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islamdi Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2009), 142-143.

pemalsuan identitas dalam perkawinan yang berakibat pada batalnya ikatan perkawinan.

Dengan demikian perkawinan dengan pemalsuan identitas tersebut harus ditinjau kembali, apabila pemalsuan identitas tersebut tidak disengaja atau unsur ketidaktahuan mengenai hukum tersebut dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya maka perkawinan tersebut bisa diteruskan tanpa ada pembatalan perkawinan. Namun, apabila pemalsuan itu adalah unsur kesengajaan untuk kepentingan sendiri maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak ada. Menurut hukum positif sanksi pidana dalam perkawinan diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. “Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.” Secara bahasa pasal tersebut tidak menyebutkan langsung mengenai larangan pemalsuan identitas, tetapi larangan tersebut memiliki arti “penyembunyian perkawinan yang telah ada” artinya bahwa seorang laki-laki maupun perempuan dilarang menyembunyikan perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya ketika akan menikah kembali. Hal tersebut sama halnya dengan pemalsuan status yang masuk dalam kategori pemalsuan identitas. Selanjutnya mengenai membuat surat palsu dan memalsu surat, diatur dalam Pasal 263 dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 266 KUHP menyebutkan “Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus

dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Berdasarkan pasal tersebut, pemalsuan surat-surat dalam persyaratan administrasi perkawinan merupakan suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah manipulasi yang bersifat pada batalnya pernikahan dalam hukum Islam sesuai dengan *Sadd Ad-Dzari'ah*. Salah satu kaidah fiqh yang dijadikan dasar penggunaan *Sadd Ad-Dzari'ah* berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفْأ سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْأ لِح

Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwasannya menolak keburukan (pemalsuan identitas dalam perkawinan) dengan mengupayakan pencegahan manipulasi identitas lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (melangsungkan akad perkawinan) dengan memalsukan identitas.

Upaya pencegahan manipulasi identitas ini merupakan sebuah jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan, yaitu batalnya suatu pernikahan setelah akad nikah karena diketahui adanya pemalsuan identitas. Sedangkan efek atau dampak

yang ditimbulkan dari upaya pencegahan ini mengacu pada kemaslahatan umum yakni terwujudnya sebuah ketertiban administrasi dalam perkawinan, sehingga kecil kemungkinan terjadi dalam pemalsuan identitas tersebut.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kasus manipulasi identitas yang terjadi di KUA Kecamatan Balerejo yaitu terkait pemalsuan identitas status janda mengaku perawan. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah yaitu batal demi hukum karena adanya tindakan melawan hukum dengan memalsukan status yang

dilakukan pihak isteri dalam berkas pemeriksaan nikah yang bersangkutan. Upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balerejo diantaranya yaitu:

- a. Pencatatan perkawinan, pencatatan tersebut memberikan legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.
 - b. Pemeriksaan nikah, pemeriksaan tersebut untuk memperoleh data yang benar dan meyakinkan dengan memastikan akurasi data dan keaslian dokumen.
 - c. Bimbingan perkawinan, untuk memberikan pemahaman hukum perkawinan kepada calon pengantin bahwa akibat hukum pemalsuan identitas yaitu batalnya ikatan perkawinan.
 - d. Penerapan SIMKAH *online*, untuk memudahkan dalam verifikasi data para calon pengantin yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia serta pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas.
 - e. Pembinaan terhadap pegawai pencatat nikah, membantu agar pegawai paham benar dalam bimbingan prosedur dan administrasi perkawinan.
2. Sebuah manipulasi identitas jika dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam perkawinan. Adanya upaya pencegahan tersebut menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir manipulasi identitas dalam perkawinan agar tidak terjadi. Dalam tinjauan *Sadd Ad-Dzari'ah*, upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan di KUA

Kecamatan Balerejo adalah mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi kerusakan / mafsadah sebagai cara terbaik untuk menghindari batalnya ikatan perkawinan. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari upaya pencegahan ini mengacu pada kemaslahatan umum yakni terwujudnya sebuah ketertiban administrasi, lebih teliti, dan taat pada hukum dalam perkawinan bagi petugas yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, calon pengantin, maupun masyarakat.

B. Saran

Mengingat sangat pentingnya suatu perkawinan dan akan menimbulkan akibat hukum setelah perkawinan terjadi maka penulis memberikan saran-saran semua pihak yang terkait antara lain:

1. Diharapkan KUA terus melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait untuk menyelidiki kebenaran data-data calon pengantin.
2. Diharapkan KUA terus melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga terciptanya keteraturan dalam pengerjaan dan saling kerja sama dengan KUA yang lain.
3. Kepada semua masyarakat agar lebih mematuhi hukum baik hukum islam maupun Undang-undang karena apabila masyarakat patuh terhadap hukum maka semua prosedur yang diinginkan pemerintah baik melalui undang-undang akan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Quran Terjemahan. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Amiruddin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi ushul asy Syari'ah juz3-4*. Lebanon: Dar Al-Kutub Alilmiyah, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Fokus Media, 2007.
- KUA Kecamatan Balerejo. *Profil dan Data Tahun 2016*. Balerejo, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nami As Salami, Iyadh bin. *Ushulul Fikih*. Riyadh: Dar At Tadmuriyah, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Rahmawati, Erik Sabti. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2009. Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP DAN KUHP*, Cet. Ke-10. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group, 2011.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdaya, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tihami, H.M.A, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014.
- Zain, Muhammad & Mukhtar Al-Shadi. *Membangun Keluarga Humanis*, Cet. Ke-1. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

B. Jurnal dan Penelitian

- Hardhani, Vika Mega. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG)*. Jurnal. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.
- Ningsih, Susilawati. *Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang. Studi Kasus Tahun 2005-2010*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Nurseha. *Pembatalan Poligami Karena Identitas Palsu (Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 1315/Pdt. G/2008/PA.JT)*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Syaiful Haq, Rahmat. *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA*

Kec. Selebar Kota Bengkulu). Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

C. Perundang-undangan

Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Wawancara

SA, *Wawancara*, (Balerejo, 28 Januari 2019)

SH, *Wawancara*, (Balerejo, 25 Januari 2019)

LH, *Wawancara*, (Balerejo, 4 Februari 2019)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Avidhatul Faizah
NIM/Jurusan : 15210087 / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
Judul Skripsi : **PENCEGAHAN MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF *SADD AD-DZARĪ'AH* (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALEREJO, KABUPATEN MADIUN)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 Januari 2019	Proposal Skripsi	
2.	26 Februari 2019	Revisi BAB I II II	
3.	29 Maret 2019	ACC BAB I II II	
4.	01 April 2019	Revisi BAB IV	
5.	05 April 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	09 Mei 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	13 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8.	15 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	17 Mei 2019	ACC BAB V	
10.	20 Mei 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui

an Dekan


Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Avidhatul Faizah
	Tempat, Tanggal Lahir	Ngawi, 11 Juni 1997
	Alamat	Dsn. Tempurejo RT.03/06, Ds. Tempuran, Kec. Paron, Kab. Ngawi
	Agama	Islam
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Nama Ayah	Mislan
	Nama Ibu	Suprapti
	Np. Hp	081332932393
	Alamat Email	avidhatulfaizah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2001-2003	RA Nawa Kartika	Dsn. Tempurejo, Ds. Tempuran
2003- 2009	MI FSM Tempurejo	Dsn. Tempurejo, Ds. Tempuran
2009 - 2012	MTsN 1 Paron	Kec. Paron, Kab. Ngawi
2012 - 2015	MAN 2 Madiun	Jl. Sumber Karya No. 5, Madiun
2015 - 2019	UIN Malang	Jl. Gajayana No. 50, Malang

Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2012 - 2015	Ma'had Darur Rohmah	Jl. Sumber Karya No. 5, Madiun
2015 - 2016	Ma'had Sunan Ampel Al-Ali	Jl. Gajayana No. 50, Malang

Lampiran Daftar Pemeriksaan Nikah

Sumberbening
Lampiran 3 KMA No. 477 Tahun 2004
- Pasal 7 ayat (1)
Model SB

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor akta nikah : 312/18/IX/2007

Pada hari ini Jumat tanggal 07 bulan Sept tahun 2007
 telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut :

1. Akad nikah akan dilangsungkan hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul : SAERTU 26 Sya ban 1428 M. 10.00

2. CALON SUAMI : SUNARTO
 a. Nama lengkap dan alias : Sunarto
 b. Tempat dan tanggal lahir : 11 Maret 1966 (H)
 c. Warga negara : Prs
 d. Agama : Islam
 e. Pekerjaan : Prs
 f. Tempat tinggal : Ds. Sumberbening
 g. Pendidikan terakhir : SMA
 h. Status sebelum nikah : Duda
 i. Jika duda :
 a. Nama dan tempat tinggal bekas istri : Chairunnisah Binti Chalief
 b. Tanggal menjadi duda : 13 Agustus 2007
 c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) : Acta Cerai
 d. Dari instansi : PA. 887
 e. Nomor dan tanggal surat : 1520/PA/2007/PA.887

3. Jika beristri :
 a. Jumlah istri :
 b. Nama istri atau istri-istri :
 c. Pengadilan pemberi izin :
 d. Adakah pernikahan dengan istri atau istri-istrinya itu menjadi halangan yang sah untuk pernikahan ini :
 e. Nama calon istri : RENI INDARTI Spd. I

4. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau musharahah (semenda) antara calon istri dengan :
 a. Dia sendiri :
 b. Bekas istri :
 c. Istri atau istri-istri sekarang : Ada
 d. Ada persetujuan calon istri : Sedia

5. Setelah akad nikah bersedia membaca dan menandatangani taklik talak
 a. Jika calon suami anggota angkatan bersenjata :
 b. Pejabat pemberi izin :
 c. Nomor dan tanggal surat :
 d. Jika pernikahan campuran :
 e. Intansi pemberi keterangan :
 f. Nomor dan tanggal surat :
 g. Pernikahan ke berapa : II (kedua)

6. Jika calon suami belum mencapai umur 19 tahun :
 a. Pengadilan pemberi dispensasi :
 b. Nomor dan tanggal surat :
 c. Jika calon suami belum mencapai umur 21 tahun :
 a. Nama yang memberi izin :
 b. Hubungan keluarga :
 c. Sebab :
 d. Nomor dan tanggal surat :

7. Orang tua kandung :
 a. Nama :
 b. Warganegara :
 c. Agama :
 d. Pekerjaan :
 e. Tempat tinggal :

Ayah : Warjano Ibu : Suharni
Prs Islam Prs
Ds. Sumberbening Ds. Sumberbening

2

III. CALON ISTRI

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Pendidikan terakhir
8. Status sebelum menikah
(perawan atau janda)
- Jika janda :
 - a. Nama dan tempat tinggal bekas suami
 - b. Tanggal menjadi janda
 - c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian)
 - Dari instansi
 - Nomor dan tanggal surat
 - d. Semenjak menjadi janda pernah rujuk atau menikah
 - e. Waktu akad nikah sudah atau belum lepas iddah
9. Nama calon suami
10. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara dia sendiri dengan :
 - a. Calon suami
 - b. Bekas istri calon suami
 - c. Istri atau istri-istri calon suami
11. Ada persetujuan calon suami
12. Minta kepada suami sesudah akad nikah membaca dan menandatangani taklik talak
13. Jika calon istri anggota angkatan bersenjata
 - a. Pejabat pemberi izin
 - b. Nomor dan tanggal surat
14. Jika pernikahan campuran
 - a. Instansi pemberi keterangan
 - b. Nomor dan tanggal surat
15. Pemikahan ke berapa
16. Jika calon istri belum mencapai umur 16 tahun
 - a. Pengadilan pemberi dispensasi
 - b. Nomor dan tanggal surat
17. Jika calon istri belum mencapai umur 21 tahun
 - a. Nama yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Sebab
 - d. Nomor dan tanggal surat
18. Orang tua kandung :

<ol style="list-style-type: none"> a. Nama b. Warganegara c. Agama d. Pekerjaan e. Tempat tinggal 	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ayah :</td> <td style="width: 50%;">Ibu :</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Ayah :	Ibu :
Ayah :	Ibu :										
.....										
.....										
.....										
.....										

RENI INDARTI
 Madun. 8 prop 19 Gg (1/8)
 Ind
 Islam
 Guru
 Ds Prodan Celomodu Karangas
 si
 perawan

Sunarto
 Ada
 Minta
 2 (pertama)

Hudi Soedjoko
 Sudarji
 Ind
 Islam
 janda pensiunan
 Ds. Sidorejo

3

WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim) : Nasab ✓
2. Hubungan wali/sebab : Kakek ✓
3. Nama lengkap dan alias : Barn Sutrisno ✓
4. Bin : Huda Saedjoko alim ✓
5. Tempat dan tanggal lahir : 40th
6. Warganegara : Ind ✓
7. Agama : Islam ✓
8. Pekerjaan : Swasta ✓
9. Tempat Tinggal : Ds. ✓

MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa : Rp 700.000 : Non Alim Sholat ✓
2. Pembayaran (tunai/hutang) : EMS. 7 gm. (CINCIN) ✓

PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Jika ada perjanjian sebutkan : _____

TAKLIK TALAK

1. Calon istri minta taklik talak atau tidak minta : MINTA. ✓






Penghulu sebagai PPN yang memeriksa :

1. Nama : Drs. Fuly Nurrozydi Sup. Msi. ✓
2. Jabatan : Muplulu ✓
3. KUA Kecamatan : Bahaya ✓

Pembantu Penghulu yang memeriksa/mengantar

1. Nama : Mustajim ✓
2. Tempat tinggal : Sumberbeang ✓
3. Surat Keputusan : Demung. ✓

Tanda tangan :

1. Calon suami	2. Calon istri	3. Wali nikah	4. Pembantu Penghulu	5. Penghulu Sebagai PPN
				

4

Angka berikut sejalan dengan angka dalam akta nikah,
diisi berdasarkan pasal 27 ayat (2) KMA No. 477 Tahun 2004

Jika akad nikah diperiksa dan dihadiri Pembantu Penghulu atau dilangsungkan di luar balai nikah, jelaskan waktu akad nikah :

1. Hari : Sabtu
2. Tanggal, bulan, tahun (Hijriah dan Masehi) : 08 Sept 2007

dan pukul dengan ketentuan sebagai berikut :

V. MASKAWIN
1. Berupa apa dan berapa : Rp 700.000 dan
2. Pembayaran (tunai/hutang) : Tunai

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN
Jika ada perjanjian sebutkan :

VII. TAKLIK TALAK
Setelah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak) : Ya

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

1. Nama :
2. Umur :
3. Warganegara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanggal surat kuasa :

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

1. Nama :
2. Umur :
3. Warganegara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanggal surat kuasa :

XII. Penghulu sebagai PPN yang menghadiri akad nikah :

1. Nama : AM HARY NGURAYAN
2. Jabatan : PENGHULU
3. KUA Kecamatan : KALEREJO

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu Penghulu :

1. Nama :
2. Tempat tinggal :
3. Nomor dan tanggal keputusan :

XV. Saksi :

1. Nama	Saksi I : DR. SUGIYANTO	Saksi II : SEWONO
2. Umur	59 th	61 th
3. Warganegara	INDO	INDO
4. Agama	ISLAM	ISLAM
5. Pekerjaan	PNS	PURNA
6. Tempat tinggal	COLO MADU SOLO	NGRAMB

XVI. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap : SUMBER BENING KALEREJO

Tanda tangan :

1. Suami	2. Istri	3. Wali nikah	4. Saksi I	5. Saksi II

Lembar Pemeriksaan Kehendak Nikah

Model N7

Sumber Bening, 26-8-2007

Lampiran : Lembar
Perihal : Pemberitahuan
Kehendak Nikah

Kepada Yth.
Pegawai Pencatat Nikah pada
KUA Kecamatan / Pembantu PPN
di

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara SUNARTO dengan REMI, INDARTI - SPD pada hari SABTU tanggal 8-9-2007 pukul 10:00:WIB dengan maskawin dibayar tunai/hutang*) bertempat di KHA Sumber Bening.

Bersama ini kami lampirkan surat - surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul , model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
4. Surat Keterangan tentang Orang Tua , model N4
5. KTP 1 lembar
6. KK 1 lembar
7. Idzarah 1 lembar
8. surat kesehatan 1 lembar

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Diterima tanggal 7-9-2007 L
Yang menerima, H
PPN/Pembantu PPN*) Wassalam,
Yang memberitahukan,
Calon mempelai / wali/wakil wali*

SUNARTO **)

Lembar Surat Keterangan untuk Menikah Pihak Suami

KANTOR DESA / KELURAHAN : Sumberbening
 KECAMATAN : Kelerajo
 KABUPATEN / KOTA : Madiun

Model 141

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH
 Nomor : 039 - 402 - 303 / 1161 VIII 12007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : SUNARTO
2. Jenis kelamin : Laki - Laki
3. Tempat dan tanggal lahir : Ngawi - 11 - Maret - 1966
4. Warga negara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : P.N.S
7. Tempat tinggal : Rt. 03/110 - Ds. Krandelek
8. Bin/binti : WARJONO
9. Status perkawinan
 - a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya. : duda cerei
 - b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda :
10. Nama istri/suami terdahulu :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Sumberbening - 26 - 8 2007
 Kepala Desa/Lurah.....

 *) nama terang

Lembar Surat Keterangan untuk Menikah Pihak Isteri

Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003
Pasal 5 ayat (1)
Model N - 1

KANTOR DESA / KELURAHAN : Bolon .
KECAMATAN : Colomadu.
KABUPATEN / KOTA : Karanganyar.

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH
Nomor :474.2/42/08/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

I. 1. Nama lengkap dan alias : Reni Inderti, Spd.
2. Jenis kelamin : Perempuan .
3. Tempat dan tanggal lahir : Mediun , 08-11-1969
4. Warganegara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Guru
7. Tempat tinggal : Ngendro Rt.03 RW. 12
8. Bin/binti : Hadi Soedjoko Almerhum .
9. Status perkawinan
a. Jika pria, terangkan jejak,
duda atau beristri dan
berapa istrinya : -----
b. Jika wanita, terangkan
perawan, atau janda : Perawan .
10. Nama istri/ suami terdahulu : -----

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya

Bolon, 23 Agustus 2007
Kepala Desa/Lurah Bolon

MUHADI *)

*) nama lengkap

Lembar Surat Keterangan Asal-usul Pihak Suami

Kantor Desa / Kelurahan : Sumber bening
Kecamatan : Balejo
Kabupaten / Kota : Kediri

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

I. 1. Nama lengkap dan alias : SUNAR TO
 2. Tempat dan tanggal lahir : Ngawi - 11 - Maret - 1966
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : P.N.S
 6. Tempat tinggal : Rt. 07. Rw. - 03. D. Sumber bening

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :

II. 1. Nama lengkap dan alias : WARJONO
 2. Tempat dan tanggal lahir : Ngawi - 31 - Des. 1935
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Swasta
 6. Tempat tinggal : Rt. 03. T. 10. D. Krandakan
kec. Ngambe - kab. Ngawi

dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias : S. UHARMI / Sukatmi
 2. Tempat dan tanggal lahir : Ngawi - 30 - Jan. 1947
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Jenis Kelamin : Pecempuan
 5. Agama : Islam
 6. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 7. Tempat tinggal : Rt. 03. T. 10. D. Krandakan
kec Ngambe kab. Ngawi

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan meningat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

Sumber bening - 26.2.2007
Kepala Desa/Lurah
Kecamatan Balejo

*) Nama lengkap

Lembar Surat Keterangan Asal-usul Pihak Isteri

Pasal 7 ayat (2) huruf b
Model N - 2

KANTOR DESA / KELURAHAN : Bolon
KECAMATAN : Celomadu
KABUPATEN / KOTA : Karanganyar.

SURAT KETERANGAN ASAL USUL
Nomor : 474.2/42/08/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

I. 1. Nama lengkap dan alias : Reni Inderti, Spd
 2. Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 08-11-1969
 3. Warganegara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Guru
 6. Tempat tinggal : Ngendro Rt.03 RW.12

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :


II. 1. Nama lengkap dan alias : Hedi Soedjoko Almerhum .
 2. Tempat dan tanggal lahir : _____
 3. Warganegara : _____
 4. Agama : _____
 5. Pekerjaan : _____
 6. Tempat tinggal : _____

dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias : Sudersi
 2. Tempat dan tanggal lahir : Madiun . 18-11-1943
 3. Warganegara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Janda Pensiunan
 6. Tempat tinggal : Dusunng. Mangipejo Rt.30/2 Ds.Sido-
rejo Kec.Serasan Kab.Madiun .

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

Bolon, 23 Agustus 2007.
Kepala Desa/Lurah : Bolon


MUHA DI

*) nama lengkap



Lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua Pihak Suami

KANTOR DESA / KELURAHAN : Sumber bening
 KECAMATAN : Baleraja
 KABUPATEN / KOTA : MADURA

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor : 039-402-303.116/UM/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I.
1. Nama lengkap dan alias : WARTONO
 2. Tempat dan tanggal lahir : Ngawi-31-Des-1935
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Swasta
 6. Tempat tinggal : RT.03/10 - DS. KRANDEGAN
- II.
1. Nama lengkap dan alias : SUHARMI
 2. Tempat dan tanggal lahir : Ngawi-30-Des-1947
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 6. Tempat tinggal : RT.03-RW.10-DS. KRANDEGAN

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : SUNARTO
2. Tempat dan tanggal lahir : Ngawi-11-Maret-1966
3. Warga negara : Indonesia
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : P.N.S
7. Tempat tinggal : RT-03/10 - DS. KRANDEGAN

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan penuh sumpah jabatan
 dipergunakan seperlunya. 2007



*) nama terang

Lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua Pihak Isteri

Model N - 4

KANTOR DESA / KELURAHAN : Bolon
 KECAMATAN : Colomadu
 KABUPATEN / KOTA : Karanganyer

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA
 Nomor :474.2/42/08/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

I. 1. Nama lengkap dan alias : Hedi Seedjoko Almerhum
 2. Tempat dan tanggal lahir : -----
 3. Warganegara : -----
 4. Agama : -----
 5. Pekerjaan : -----
 6. Tempat tinggal : -----

II. 1. Nama lengkap dan alias : Sudarsi .
 2. Tempat dan tanggal lahir : Medun, 18-11-1943
 3. Warganegara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan : Janda Pensiunan
 6. Tempat tinggal : Dusun Mengirejo Rt. 30/2 Ds. Sidorejo
 Kec. Seraden Kabupaten Medun .

Adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : Reni Indarti , Spd
 2. Tempat dan tanggal lahir : Medun, 08-11-1969
 3. Warganegara : Indonesia
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Agama : Islam
 6. Pekerjaan : Guru
 7. Tempat tinggal : Ngendro Rt. 03 RW. 12

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya

Bolon, 23 Agustus 2007
 Kepala Desa/Lurah Bolon


 (.....*)

*) nama lengkap

Lembar Surat Persetujuan Mempelai

- Pasal 8 ayat (1) huruf c -
Model N - 3

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami :

1. Nama lengkap dan alias	: Sunarto
2. Bin	: Warjono
3. Tempat dan tanggal lahir	: Ngawi, 11-03-1966
4. Warganegara	: Indonesia
5. Agama	: Islam
6. Pekerjaan	: Perhutani / PNS
7. Tempat tinggal	: Kelibening Rt.07/3 Ds.Sumber - bening Kec.Belerejo Mediuu .



II Calon Istri :

1. Nama lengkap dan alias	: Reni Indarti, Spd
2. Binti	: Hedi Soedjoko Almarhum
3. Tempat dan tanggal lahir	: Mediuu, 08-11-1969
4. Warganegara	: Indonesia
5. Agama	: Islam
6. Pekerjaan	: Guru
7. Tempat tinggal	: Ngendro Rt.03 RW.12 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Keb.Karang- anyar

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bolon, 23 Agustus 2007 20

<p>I. Calon Suami,</p> <p style="text-align: center;"> SUNARTO (.....)</p>	<p>II. Calon Istri,</p> <p style="text-align: center;"> RENI INDARTI, Spd (.....)</p>
--	---

Lembar Surat Keterangan Dokter

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SARADAN
KECAMATAN SARADAN
Jl. Raya Saradan Telp. 0351 - 383509

SURAT KETERANGAN DOKTER
NO.: 118/402.102.609/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Puskesmas Saradan menerangkan bahwa

Nama	Mh. Rini Indarti.
Umur	35 Tahun
Pekerjaan	Guru
Alamat	Bolan Colomadu.

Dan berpendapat bahwa yang diperiksa kesehatannya hani ini ternyata SEHAT untuk melakukan pekerjaan perikanan.

Tinggi badan	158 cm
Berat badan	56 kg
Tekanan Darah	120/80 mmHg

Yang diperiksa,
Rini Indarti

Saradan, Tgl. 27-8-2007
Dokter Puskesmas Saradan
Rini Indarti

Lembar Surat Rekomendasi Numpang Nikah

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN COLOMADU
Jl. Adi Sumarmo No.
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : Kk.11.13.12/Pw.01/347 / 2007
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : REKOMENDASI NUMPANG NIKAH

Colomadu, 23 Agustus 2007

A/N. Saudari Reni Indarti, S, Pd
dengan Sdr. Sunarto

Kepada
Yth. Saudara Kepala KUA
Kecamatan Balerejo
Kab. Kodya Madiun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Th. 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Th. 1975 Pasal 2 ayat (1) 1990 Pasal 21 ayat (2), telah datang ke Kantor kami seorang perempuan :

N a m a : Reni Indarti, S, Pd
B i n t i : Hadi Soedjoko (Alm.)
Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 08 Nopember 1969
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Guru
A l a m a t : Ngendro Rt. 3/XII Ds. Bolon Kec. Colomadu

Akan menikah dengan seorang laki-laki :

N a m a : Sunarto
B i n : Warjono
Tempat/Tanggal lahir : Ngawi, 11 Maret 1966
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : PNS
A l a m a t : Kalibening Rt. 07/III Ds. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun

Berhubung akan nikah akan dilaksanakan di wilayah saudara, maka pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatannya kami serahkan kepada saudara. Sebagai bahan pertimbangan saudara, bersama ini kami sampaikan surat-surat persyaratan pernikahan kedua calon mempelai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penghulu
Muttaqin SA, S.Ag
IP. : 150 264 103

catatan :
Calon suami sudah belum diperiksa
Calon isteri sudah belum diperiksa
Wali Nikah sudah belum diperiksa

Lembar Surat Keterangan Wali


 PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 KECAMATAN PONOROGO
KELURAHAN TONATAN
 Jalan Ir. H. Juanda IV/8, Kode Pos : 63413 Telp. 0352-461228
 PONOROGO

SURAT KETERANGAN WALI

Nomor : 474.21/3601405.6.01.07/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama	:	BARU SUTRISNO
2. Tgl. lahir / Umur	:	PONOROGO, 26 JULI 1952
3. Pekerjaan	:	PEGAWAI PERHUTANI
Alamat	:	JL. Ir.H. JUANDA KEL. TONATAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR.

Adalah Wali dari calon pernikahan :

1. Nama	:	RENI INDARTI
2. Tgl. lahir / Umur	:	MADIUN, 10 OKTOBER 1969
3. Pekerjaan	:	GURU
Alamat	:	Desa Sumberbening RT 07 RW 03 Kec. Balerejo Kab. Madiun Propinsi Jawa Timur

Menikah dengan seorang laki-laki bernama :


1. Nama	:	SUNARTO
2. Tgl. lahir / Umur	:	MADIUN, 11 MARET 1966
3. Pekerjaan	:	PEGAWAI PERHUTANI
Alamat	:	Desa Sumberbening RT 07 RW 03 Kec. Balerejo Kab. Madiun Propinsi Jawa Timur

Bahwa Wali orang tersebut diatas adalah Kakak dari calon penganten diatas.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 7 SEPTEMBER 2007


 LURAH TONATAN
 KECAMATAN PONOROGO
 H. MUTTAQIEN AZHARI, SH
 NIP. 010 172 011

Lembar KTP Suami



Lembar KTP Isteri



Lembar Surat Keterangan Dispensasi Nikah

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN BALEREJO
 Jalan Raya Madiun Surabaya No. 125 Telp. 383937
 Balerejo 63152

SURAT KETERANGAN DISPENSASI NIKAH
 Nomor : 474.2/19201/25.19.10/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Balerejo, Kabupaten Madiun,
 menerangkan / memberi izin kepada :

a. Nama : REWI INDARTI Spd.
 Umur : MADIUN, 06-11-1969 (38 Tahun).
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : Guru .
 Status : Perawan .
 Alamat : Dsn. Hgeniro, Ds. Bolon, Kec. Colomadu.

MENIKAH DENGAN :

b. Nama : SUMARTO.
 Umur : NGAWI, 11 Maret 1966 (41 Tahun).
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : PNS .
 Status : Duda Cerai .
 Alamat : Ds. Sumberbening, Kec. Balerejo, Madiun .


c. Waktu Pernikahan : Sabtu 8 SEPTEMBER 2007 di ^{KUA} Ds. Sumberbening, R.
 Kec. Balerejo, Ja : 10.00 WIB.


d. Keterangan lain-lain : Pernikahan dilaksanakan pada tanggal tersebut,
 karena dicari hari yang baik menurut adat Jawa .

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Balerejo, 7 September 2007

an. **CAMAT BALEREJO**
 Ds. Balerejo, Kec. Balerejo


Dr. BARU RAHARDJO
 NIP. 010 219 937



Sebangun

Lembar Kartu Keluarga

NS/P/PER/001 RW. 1.2

Nama Lengkap (Nama Kandung / dan Nama Kacil)		Jenis Kelamin L/P	Perkiraan Umur Kartu Keluarga	Tanggal / bulan Tahun	Kelahiran	Profil / Negeri	Status Perkawinan	Agama	Sex	Umur	W. N. K. / Tindakan No. dan Tanggal Dik.	Umur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DEFY HARTA GIYANTORO	L	KK	24-03-1984		KORANINGMAYOR BOGOR	JATENG	KAWIN	ISLAM		18	112812240540003	
AMOR KUSUMAHINGTYAS	P	AMOR	27-10-1987		KORANINGMAYOR BOGOR	JATENG	KAWIN	ISLAM		18	112812671087001	
NIHAN PUTRI DYATAMA	P	AMOR	05-01-2006		KORANINGMAYOR BOGOR	JATENG	BLM KAWIN	ISLAM		18	112812450106001	
ENI INDARTI, S.Pd.	P	FAMILI	08-11-1969		KORANINGMAYOR BOGOR	JATENG	BLM KAWIN	ISLAM		18	112812481169001	

Pendidikan Umum Terakhir	Membaca / Menulis Latin / Arab / Lain-lain	Pekerjaan / Jabatan	Tanggal mulai tanggal di Data ini	Kepindahan dari / Tempat tinggal terakhir	Nama Bapak / Ibu	Agama	ASUS / KE	Umur	Sex
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SMK	LATIN	MAHASISWA	24-03-1984		DRS. SURJAJANTO	ISLAM		18	
SMK	LATIN	MAHASISWA	19-01-2006		HUSLIH	ISLAM		18	
SMK	LATIN	MAHASISWA	05-01-2006		DEFY HARTA G.	ISLAM		18	
SMK	LATIN	SWASTA	19-01-2006		HADI SOFDJONG	ISLAM		18	

KARTU KELUARGA WAJIB MEMILIKI KARTU KELUARGA, PELANGGARAN TERHADAP HUKUM INI DAPAT DIHUKUM PIDANA KURUNGAN ATAU DENDA.
KARTU KELUARGA INI DIGUNAKAN UNTUK MENDESAKAI PELAYANAN ADMINISTRASI.
TERBUKAKAN KEPADA: SURAT KEKAWINAN, KEMASUKAN, PENDAFTARAN, DLL.

KABUPATEN MALANG
Kecamatan GONDOLONG
KORANINGMAYOR BOGOR
112812481169001
15/07/2006

Buku Pemalsuan Status Belum Kawin

Pendidikan Umum Terakhir	Membaca / Menulis Latin / Arab / Lain-lain	Pekerjaan / Jabatan	Tanggal mulai tanggal di Data ini	Kepindahan dari / Tempat tinggal terakhir	Nama Bapak / Ibu	Agama	ASUS / KE	Umur	Sex
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SMK	LATIN	MAHASISWA	24-03-1984		DRS. SURJAJANTO	ISLAM		18	
SMK	LATIN	MAHASISWA	19-01-2006		HUSLIH	ISLAM		18	
SMK	LATIN	MAHASISWA	05-01-2006		DEFY HARTA G.	ISLAM		18	
SMK	LATIN	SWASTA	19-01-2006		HADI SOFDJONG	ISLAM		18	

Bukti Data Th 2006 status pekerjaan Suwasta

KARTU KELUARGA WAJIB MEMILIKI KARTU KELUARGA, PELANGGARAN TERHADAP HUKUM INI DAPAT DIHUKUM PIDANA KURUNGAN ATAU DENDA.

KABUPATEN MALANG
Kecamatan GONDOLONG
KORANINGMAYOR BOGOR
112812481169001
15/07/2006

Lembar Surat Pra Penelitian

		<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>
Nomor	: B-3052/F.Sy/TL.01/09/2018	21 September 2018
Lampiran	: -	
Perihal	: Pra Penelitian	
<p>Kepada Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Balerejo Jalan Raya Madiun-Surabaya Km. 5 Kabupaten Madiun.</p> <p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dengan hormat, kami mohon agar :</p> <p>Nama : Avidhatul Faizah NIM : 15210087 Fakultas : Syari'ah Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah</p> <p>Diperkenalkan mengadakan pra-penelitian (<i>pra research</i>) di daerah/ lingkungan wewenang, Kepala Kantor Urusan Agama guna menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul : Upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)</p> <p>Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
		<p>Dekan Kepala Bidang Akademik M. H. Idrudin, M.H. 041127 200003 1 001</p> 
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 3. Kabag. Tata Usaha 		

Lembar Surat Ijin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-205 /F.Sy/TL.01/01/2019 14 Januari 2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Balerejo
 Jl. Raya Madiun Surabaya KM 5 Kabupaten Madiun Jawa Timur 63152

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Avidhatul Faizah
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan penelitian dan mendapatkan informasi baik berupa data atau wawancara oleh pihak Kantor Urusan Agama. Hal tersebut guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

15210087

 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dr. H. Badruddin, M.Hl.
 NIP.19641127 200003 1 001

Lembar Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALEREJO

Jl. Raya Madiun – Surabaya
☎ (0351) 383933 Kode pos 63152
e-mail. kuabalerejo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
B- 58 / Kua.13.34.03 / Pw.01 /1/ 2019

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah No: B-205/F.Sy/TL.01/01/2019 tanggal 14 Januari 2019, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Menerangkan bahwa:

Nama : **AVIDHATUL FAIZAH**
NIM : 15210087
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : VIII (Delapan) /2018/2019
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa Mahasiswa diatas diberikan izin untuk melakukan Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 01 Februari 2019, dengan judul "PENCEGAHAN MANIPULASI IDENTITAS DALAM PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN)"

Demikian surat keterangan ini dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran Foto Bersama Bapak Sadikul Anam



Lampiran Foto Bersama Bapak Syamsul Hadi



Lampiran Foto Bersama Bapak Luki Hariyanto



**PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN**

1. Bagaimana latar belakang manipulasi identitas dalam perkawinan tersebut bapak?
2. Apa macam manipulasi identitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo bapak ?
3. Bagaimana upaya pencegahan manipulasi identitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo bapak ?
4. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah yang diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo ?
5. Bagaimana agar calon pengantin paham atas hukum dasar-dasar perkawinan?

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana latar belakang manipulasi identitas dalam perkawinan tersebut bapak?	<p>“pada saat itu saya menerima laporan mba,tentang adanya ketidak sesuaian data dalam pemeriksaan nikah antara bapak S dan ibu RI yang dilaksanakan pada 08 September 2007 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007. Menurut berkas pemeriksaan sebelum nikah, bapak S berstatus duda sedangkan ibu RI berstatus perawan. Bahwasannya yang terjadi sebenarnya yaitu Ibu RI memalsukan identitasnya dari janda menjadi perawan. Hal ini dikuatkan juga oleh bapak S yang membawa berkas pendukung. Selaku Kepala KUA Kecamatan Balerejo saya harus mengajukan</p>

		pembatalan perkawinan karena tindakan ibu RI ini sangat merugikan bapak S.
2.	Apa macam manipulasi identitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo?	“manipulasi identitas perkawinan yang terjadi disini terkait pemalsuan status dari janda mengaku prawan mba. Kurang tau pada saat itu bisa terjadi kecolongan pemeriksaan data bagaimana, soalnya saya dan staff disini baru dipindah tugaskan di KUA sini mba. Jadi, saya menerima laporan tersebut dari yang bersangkutan kemudian memprosesnya.”
3.	Dengan adanya kasus manipulasi identitas tersebut bapak, apa yang dilakukan selaku Kepala KUA Kecamatan Balerejo?	“ya itu tadi mba, ketika ada laporan tersebut kami selaku pegawai KUA Kecamatan Balerejo mengajukan gugatan perihal pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Agar perkawinan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Setelah kejadian ini kami juga mengupayakan hal-hal yang dapat mencegah adanya suatu manipulasi identitas.”
4.	Bagaimana upaya pencegahan manipulasi identitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. “upaya kita dalam mencegah manipulasi identitas yaitu dengan melakukan pencatatan nikah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut digunakan sebagai bukti nyata jika di kemudian hari ada suatu hal yang tidak diinginkan.” 2. “kita disini sudah menerapkan program sistem informasi manajemen nikah. Untuk itu semua data menjadi cepat dan akurat serta mempermudah layanan, pengendalian dan pengawasan.

		<ol style="list-style-type: none">3. “Memastikan akurasi data dan dokumen. Ada mba disini itu biasanya terjadi nama lengkap si calon antara akta kelahiran dan ijazah tidak sama dalam penulisannya, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.”4. “Dengan adanya upaya pencegahan yang kita terapkan, kedepannya tidak terjadi lagi manipulasi identitas”
--	--	--



**PEDOMAN WAWANCARA PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana latar belakang manipulasi identitas dalam perkawinan tersebut bapak?	Dibelakang hari ada laporan dari masyarakat bahwa si istri itu bukan perawan tetapi sudah janda dari situlah akhirnya kita tahu bahwa surat itu di manipulasi. Maka dari itu pernikahan kami anggap tidak sah (fasidh) dan dilaporkan ke pengadilan untuk proses pembatalan perkawinan. Perihal surat-surat persyaratan nikah itu kalau pak lurah/kepala desa sudah menyatakan sudah tanda tangan lengkap sesuai prosedur yang ada di Kantor Desa kami terima. Setelah itu semua sudah kita tulis mulai dr NI pun kita adakan surat pernyataan, surat pernyataan disitu menyatakan sebagai perawan atau janda duda/jejaka itu kita tulis bermaterai 6000.
2.	Bagaimana upaya pencegahan manipulasi identitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo?	“mencegahnya dengan pemeriksaan nikah mba, artinya pemeriksaan prosedurnya calon pengantin dan wali dihadirkan untuk kita periksa (rafa’an). Untuk pemeriksaan kan disini sudah lengkap ya, dari nama lengkap, agama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, ortunya bekerja sebagai apa, ibu kandung siapa, status perkawinan, bagaimana masih jejaka/duda sampai lengkap dan detail.”
3.	Bagaimana proses pencatatan nikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Balerejo bapak?	“Dimulai pendaftaran kehendak perkawinan itu dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan mba. Pendaftaran di KUA Kecamatan tempat akad, selain itu juga mendapatkan surat dispensasi dari

		<p>camat tempat akad dilaksanakan. Setelah itu menyiapkan administrasi yang sudah ditetapkan, kemudian mendaftarkannya. Selanjutnya ada pengumuman kehendak perkawinan, dimana pengumuman ini bertujuan untuk informasi bahwa kedua calon pasangan hendak melaksanakan perkawinan. Pengumuman ini biasanya ditempelkan di kantor KUA sendiri dan kantor kelurahan. Setelah seperti itu menunggu pelaksanaan ijab qobul dan setelah akad buku nikah langsung kita kasihkan kedua mempelai hari itu juga.</p> <p>Kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sampai kita membuat surat pernyataan. Setelah sudah lengkap semua kita cetak/tulis di registrasi N, setelah itu NB, setelah itu pemeriksaan nikah, dan NA. setelah seperti itu menunggu pelaksanaan ijab qobul dan setelah akad buku nikah langsung kita kasihkan kedua mempelai hari itu juga.</p>
4.	<p>Bagaimana agar calon pengantin paham atas hukum dasar-dasar perkawinan?</p>	<p>“Dengan pembinaan mba, Pegawai Pencatat Nikah diberi bimbingan prosedur perkawinan dan juga bimbingan masalah administrasi dalam perkawinan hal ini sebagai upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Balerejo. Tercatat dalam akhir tahun 2018 kemarin pelaksanaan pembinaan bersama Pegawai Pencatat Nikah dilakukan sebanyak 3x pertemuan.”</p>

**PEDOMAN WAWANCARA STAFF PEGAWAI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana upaya pencegahan manipulasi identitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo?	Ada juga mba saat pendaftaran perkawinan kita mencocokkan seperti nama, disitu ada perbedaan nama yang tercatat di akta kelahiran maupun di ijazah calon pengantin. Kita memintanya untuk memilih salah satu dokumen yang akan dijadikan patokan oleh penghulu atau pegawai pencatat nikah dalam menuliskan data diri. Maka dari itu kita juga memastikan akurasi data dan keaslian dokumen untuk mencegah terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan.
2.	Bagaimana penerpan SIMKAH <i>online</i> di KUA Kecamatan Balerejo?	“Pencatatan nikah tertulis dilakukan secara langsung oleh penghulu mba, akan tetapi untuk mencegah salah pengetikan pengoptimalan SIMKAH disini dilakukan oleh operator SIMKAH. KUA Kecamatan Balerejo belum menerapkan secara optimal pencatatan dengan SIMKAH. Melihat kurangnya SDM yang kurang paham dalam penggunaan SIMKAH. Masih butuh banyak belajar mba. Oleh karena itu penerapan SIMKAH termasuk dalam upaya pencegahan manipulasi data maupun manipulasi identitas tersebut.”
3.	Bagaimana hubungan pihak KUA dengan masyarakat maupun lembaga lain?	“Sebenarnya pihak KUA itu tidak mempersulit adanya persyaratan-persyaratan administrasi tersebut mba, hal ini sudah sesuai prosedur kebijakan yang sudah ditetapkan. Untuk itu masyarakat perlu ditegaskan akan kesadaran hukum agar apa yang dianggap itu sepele bahwasannya hal tersebut sangat fatal akibatnya, seperti kasus manipulasi identitas ini. Serta adanya kerjasama antar KUA dan instansi pemerintah yang satu dengan yang lain ini sangat membantu dalam

		pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan ini. Karena hal tersebut biasanya pernikahan kedua itu dilakukan di KUA yang berbeda.”
--	--	---

